

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-DES)
TAHUN 2025**



**DESA CANDIROTO
KECAMATAN CANDIROTO
KABUPATEN TEMANGGUNG**



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN CANDIROTO

KEPALA DESA CANDIROTO
KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA CANDIROTO
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CANDIROTO,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Candirototo Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung nomor 72 tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan desa. Desa perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa sebagai Penjabaran Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa yang sesuai dengan visi dan misi kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
23. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/77 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap III;
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
31. Peraturan Desa Candioto Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Candioto Kecamatan Candioto (Lembaran Desa Candioto Tahun 2017 Nomor 74);

32. Peraturan Desa Candirototo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 82 Tahun 2019);
33. Peraturan Desa Candirototo Nomor Nomor 9 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Desa Candirototo Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028;

Dengan persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIROTO
Dan
KEPALA DESA CANDIROTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Candirototo Kecamatan Candirototo Kabupaten Temanggung.
2. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurang dana alokasi khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
20. Pembangunan Partisipatif Temanggung adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
22. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
23. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
27. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
28. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
29. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Desa ini ditetapkan dengan maksud untuk menjabarkan program kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJM Desa Candiroto Tahun 2020-2026.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah :

- a. Memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa yang dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan kepala Desa, peraturan bersama kepala Desa dan keputusan Kepala Desa;
- b. Untuk merealisasikan program kegiatan sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam dokumen RPJM Desa jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB III PRIORITAS (PENGGUNAAN DANA DESA) UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal;

Pasal 5

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

- e. Penyediaan Tunjangan BPD
- f. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
- g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- h. Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat
- i. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
- j. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- k. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
- l. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhira Profil Desa (Dipilih)
- m. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- n. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
- o. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
- p. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
- q. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
- r. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
- s. Pengembangan Sistem Informasi Desa
- t. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
- u. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BP

Pasal 6

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan.
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pegerasan Jalan Lingkungan Permukiman.
- c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi.
- d. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
- e. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informas Lokal Desa.
- f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa.
- g. Pembentukan Desa Wisata.

Pasal 7

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi
- c. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah
- d. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- e. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
- f. Peningkatan Bumdes
- g. Pengembangan Wisata Desa
- h. Pembangunan Drainase Desa Candioto

BAB IV
PRIORITAS (PENGUNAAN DANA DESA)
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 8

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
- b. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- c. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatiha yg dilaksanakan oleh Pemdes)
- d. Penguatan Modal BUMDes

Pasal 9

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) Candirototo merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Candirototo

Ditetapkan di Candirototo
pada tanggal 27 September 2024

KEPALA DESA CANDIROTO ,




SANTOSO BUDI PRASETYO

Diundangkan di Candirototo
pada tanggal 27 September 2024

SEKRETARIS DESA CANDIROTO ,



WAHYU WIDIYANTORO

LEMBARAN DESA CANDIROTO TAHUN 2024 NOMOR 6

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Candirototo (RKP-Des) Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

- A. Hasil evaluasi tahun 2024
- B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024 terhadap RPJMDesa.

BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

- A. Visi
- B. Misi
- C. Arah Kebijakan

BAB IV : RENCANA PEMERINTAH DESA

- A. Prioritas Program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa
- B. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui kerjasama antar Desa dan pihak ke
- C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V : DAFTAR USULAN RKP Desa

- A. Prioritas Program yang diusulkan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah.
- B. Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN :

- a. SK Pelaksanaan Musrenbangdes.
- b. Undangan Pelaksanaan Musrenbangdes.
- c. Berita Acara Musrenbangdes.
- d. Notulensi.
- e. Rencana kegiatan yang akan didanai dengan APB Des (FORM. IV)
- f. Daftar usulan rencana kegiatan pembangunan (DURKP) Desa yang akan ditetapkan dalam APBDesa Tahun 2025 (Lampiran IV)
- g. Daftar usulan program dan Kegiatan Tahun 2026 yang akan diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan (APBD Kabupaten)
- h. Rencana kegiatan yang akan di usulkan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan sumber dana APBD Provinsi dan APBN.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka perwujudan tujuan Desa, Daerah dan tujuan Nasional. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan terwujudnya otonomi Desa adalah keberhasilan pembangunan Desa. Oleh karenanya dalam pembangunan Desa dibutuhkan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sebagai penunjang pembangunan Desa Candirototo perlu adanya pengenalan dan pemahaman kondisi wilayah Desa secara umum;

1. Kondisi Geografi

Desa Candirototo merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Candirototo dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Lempuyang Kecamatan Candirototo
- b. Sebelah Timur : Desa Muneng dan Gunung Payung Kecamatan Candirototo
- c. Sebelah Selatan : Desa Batusari dan Mento Kecamatan Candirototo
- d. Sebelah Barat : Desa Lempuyang Kecamatan Candirototo

Luas Wilayah Desa Candirototo 225,73 Ha dengan rincian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
PENGUNAAN TANAH

NO	PENGUNAAN	LUAS (Ha)
1	Sawah	75
2	Tegal/ladang/kebun	121,50
3	Pekarangan/pemukiman	34,12
4	Kuburan	2,10
5	Lapangan Olahraga	8,20
6	Fasilitas umum Lainnya	6,91
	Total luas	225,73

Desa Candirototo berada pada ketinggian 861 meter dari permukaan laut.

Secara administrasi Desa Candiroto terbagi menjadi 5 (Lima) Dusun yang terbagi menjadi 5 (lima) Rukun Warga (RW) dan 25 (dua puluh lima) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF

NO	NAMA DUSUN	NAMA RW	JUMLAH RT
1	Dusun Krajan	RW 01	6
2	Dusun Kauman	RW 02	5
3	Dusun Dotakan	RW 03	6
4	Dusun Gondang	RW 04	4
5	Dusun Winong	RW 05	4

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Candiroto pada akhir tahun 2024 sebanyak 2.621 jiwa, yang terdiri dari:

- a. Penduduk laki-laki sebanyak 1.308 jiwa
- b. Penduduk perempuan sebanyak 1.313 jiwa

Sedangkan Kepala Keluarga sebanyak 912 KK.

Adapun jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA

NO	UMUR (TAHUN)	JUMLAH (JIWA)
1	0-4 Tahun	147
2	5-9 Tahun	180
3	10-14 Tahun	174
4	15-19 Tahun	185
5	20-24 Tahun	193
6	25-29 Tahun	164
7	30-34 Tahun	203
8	35-39 Tahun	195
9	40-44 Tahun	186
10	45-49 Tahun	203
11	50-54 Tahun	204
12	55-59 Tahun	201
13	60-64 Tahun	134
14	65-69 Tahun	116
15	70-74 Tahun	48
16	> 75 Tahun	98
Jumlah		2.621

3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Candioto ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian besar SDM masyarakat serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas masa. Disamping itu masyarakat Desa Candioto yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Candioto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah jiwa
1	Tidak / Belum Sekolah	469
2	Belum Tamat SD/Sederajat	620
3	Tamat SD/ sederajat	528
4	Tamat SLTP / sederajat	365
5	Tamat SLTA/ sederajat	335
6	Diploma I/II	32
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	71
8	Diploma IV/Strata I	191
9	Strata II	4
10	Starta III	1
	Jumlah	2.621

Sedangkan Sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH (BUAH)
1	Gedung SD dan MI	2
2	Gedung TK dan RA	4
3	TPA	0
4	SMP	1
	JUMLAH	8

Dilihat dari tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Penduduk Desa Candirototo 94,62% beragama Islam dan 5,38% beragama Non-Islam, namun permasalahan yang berkaitan dengan perselisihan antar agama tidak pernah terjadi, walaupun kadang sesekali sesama pemeluk agama Islam muncul permasalahan kecil tentang keyakinan dan tata cara beribadah, namun hal tersebut tidak menimbulkan konflik antar warga. Adapun jumlah penduduk Desa Candirototo berdasar agama/kepercayaan dan sarana ibadah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3.
JUMLAH PENDUDUK
MENURUT AGAMA/ KEPERCAYAAN DAN TEMPAT IBADAH

NO	AGAMA	JUMLAH (JIWA)
1	Islam	2580
2	Kristen	125
3	Katholik	18
4	Budha	0
5	Kepercayaan	0
6	Hindu	0
7	Konghuchu	1
SARANA TEMPAT IBADAH		
1	Masjid	6
2	Musholla	9
3	Vihara	0
4	Gereja / Rumah Ibadah	1
5	Pura	0

Disamping itu Pemerintah Desa Candirototo berupaya menyediakan sarana kesehatan agar kesejahteraan masyarakat terjamin. Adapun sarana kesehatan dan tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada tabel 3.4, 3.5 dan 3.6 berikut:

Tabel 3.4.
SARANA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	Posyandu	5
2	Bina Keluarga Balita	5
3	Bina Keluarga Lansia	5
4	Poli Klinik Desa (PKD)	0

Tabel 3.5.
SARANA TENAGA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH (BUAH)
1	Dokter	1
2	Perawat	5
3	Bidan Desa	4
4	Dukun Bayi terdidik	0

Tabel 3.6
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT KESEJAHTERAAN

NO	TINGKAT SEJAHTERA	JUMLAH (KK)
1	Prasejahtera	293
2	Sejahtera 1	235
3	Sejahtera 2	419
4	Sejahtera 3	9
5	Sejahtera 3 Plus	-
JUMLAH		956

Organisasi Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian juga banyak terdapat di Desa Candirototo Adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.
ORGANISASI PEMUDA, OLAH RAGA dan KESENIAN

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH (Kel / Unit)
1	2	3
1	Karang Taruna	1
2	Ikatan remaja dusun	5
3	Remaja Masjid	1
4	Remaja Gereja	1
5	Sepak Bola	5
6	Kuda lumping	1
7	Topeng ireng	1
9	Warok	1

3. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Desa Candiroto secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih semi tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Lahan pertanian yang ada di Desa Candiroto sebagian besar lahan dengan pengairan Irigasi Semi permanen dan hanya sebagian kecil lahan yang pengairannya dengan irigasi permanen. Cara bertanam sudah cukup bervariasi, tanaman padi tetap jadi tanaman unggulan disamping tanaman tembakau dan sayur-mayur. Hortikultura menjadi alternatif terbaru untuk peningkatan perekonomian warga. Disamping itu warga masyarakat ada yang menekuni sektor perdagangan, peternakan dll. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini:

Tabel 4.1.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	104	96
Buruh Tani	43	41
Peternak	2	1
Nelayan	1	-
Buruh Nelayan/Perikanan	2	-
Industri	1	-
Pegawai Negeri Sipil	33	37
Montir	5	-
Transportasi	3	-
Sopir	20	1
Bidan	-	6
Perawat	2	5
Apoteker	-	1
Dokter	-	1
POLRI	3	-
TNI	2	-
Pelaut	3	-
Perdagangan	5	5
Pedagang	47	113
Karyawan Swasta	198	91
Karyawan BUMN	14	6
Karyawan BUMD	3	3
Guru	18	36
Tukang Kayu	3	-
Tukang Batu	8	-
Pembantu rumah tangga	-	2
Wiraswasta	182	64
Pendeta	1	-
Belum Bekerja	280	259
Pelajar	207	190
Ibu Rumah Tangga	-	222
Kepala Desa	1	-
Perangkat Desa	13	1

Pensiunan	53	23
Buruh Harian Lepas	90	37
Jasa penyewaan peralatan pesta	2	-
Tukang Jahit	-	7
Juru Masak	-	1
Karyawan Honorer	7	6
Tukang Cukur	2	-
Tukang Las	3	-
Jumlah Total Penduduk	2.621	

Lembaga Perekonomian dan Home Industri yang terdapat di Desa Candirototo dapat dilihat pada table 4.2 berikut:

Tabel4.2.
LEMBAGA PEREKONOMIAN

NO	JENIS	JUMLAH (Kel/Unit)
1	Simpan Pinjam	8
2	Kelompok Tani	2
3	Gapoktan	1
4	Industry kopi	7
5	Industri Makanan Ringan	6
6	Industri criping	3

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa Candirototo memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu Padi, tembakau, sayur mayur, cabe dan petani hortikultura. Dari potensi tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani. Disamping itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
23. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/77 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap III;
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);

26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
31. Peraturan Desa Candirotto Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Candirotto Kecamatan Candirotto (Lembaran Desa Candirotto Tahun 2017 Nomor 74);
32. Peraturan Desa Candirotto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 82 Tahun 2019);
33. Peraturan Desa Candirotto Nomor Nomor 9 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Desa Candirotto Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Peraturan Desa ini ditetapkan dengan maksud untuk menjabarkan program kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJM Desa Candirotto Tahun 2020-2028.

2. TUJUAN

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah :

- Tujuan 1 : Terwujudnya kegiatan pemerintahan desa yang tertib dan lancar
- Sasaran 1.1 : Tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat
- Sasaran 1.2 : Tersedianya kantor desa yang dapat melayani masyarakat desa

- Tujuan 2 : Terwujudnya tata perencanaan desa yang baik
- Sasaran 2.1 : Tersedianya data dan informasi desa
 - Sasaran 2.2 : Tersedianya Perencanaan pembangunan desa
- Tujuan 3 : Terwujudnya sarana desa yang dapat mendukung perekonomian warga desa
- Sasaran 3.1 : Tersedianya jalan desa yang baik dan memadai
 - Sasaran 3.2 : Tersedianya jalan lingkungan yang baik
- Tujuan 4 : Terwujudnya sarana irigasi pertanian untuk peningkatan produksi hasil pertanian masyarakat desa
- Sasaran 4.1 : Tersedianya saluran irigasi sawah yang baik
 - Sasaran 4.2 : Terbentuknya himpunan kelompok petani pemakai air yang rukun dan bersahaja
- Tujuan 5 : Terwujudnya sarana sanitasi lingkungan desa yang baik
- Sasaran 5.1 : Tersedianya saluran air lingkungan warga
 - Sasaran 5.2 : Tersedianya sarana MCK umum warga
 - Sasaran 5.3 : terbentuknya komunitas kebersihan lingkungan warga
- Tujuan 6 : Meningkatkan usaha ekonomi produktif warga
- Sasaran 6.1 : Terselenggaranya pelatihan usaha produksi pertanian masyarakat desa
 - Sasaran 6.2 : Terbinanya kelompok usaha industri rumah tangga desa
- Tujuan 7 : Meningkatkan pemasaran hasil produksi desa
- Sasaran 7.2 : Tersalurkannya hasil usaha produksi pertanian masyarakat desa
 - Sasaran 7.3 : Tersalurkannya hasil produksi industri rumah tangga
- Tujuan 8 : Memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa yang dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan kepala Desa, peraturan bersama kepala Desa dan keputusan Kepala Desa;
- Tujuan 9 : Untuk merealisasikan program kegiatan sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam dokumen RPJM Desa jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

A. Hasil Evaluasi Tahun 2024

Pada tahun anggaran 2024 Pemerintah Desa Candirototo memiliki program dan kegiatan baik fisik maupun non fisik. Program yang disusun telah disesuaikan dengan kemampuan pemerintah desa dan perkiraan pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Keadaan realisasi program dan kegiatan tahun 2024 disajikan dalam Tabel 2.1.

B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024 terhadap RPJM Desa

Dari proses penggalian dan pengumpulan data tentang keadaan masyarakat, masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan dalam Pengkajian Keadaan Desa bulan Desember tahun 2024 ditemukan beberapa permasalahan yang memerlukan tindakan pemecahan masalah yang belum terkafer di tahun 2024. Masalah tersebut setelah ditentukan berdasarkan tingkat kemendesakan, keseriusan dan dampak perkembangan masalah dan identifikasi masalah tersebut tidak lepas dari kajian RPJMDes 2020-2026 maka diperoleh peringkat masalah yang akan diselesaikan, yaitu:

1. Bidang Pendidikan :
 - a. Masyarakat Desa Candirototo perlu ada bentuk bantuan pendidikan bagi warga kurang mampu;
 - b. Perlu peningkatan dalam pengawasan Pendidikan bagi masyarakat;
2. Bidang Kesehatan:
 - a. Warga Desa Candirototo setiap musim kemarau kekurangan air bersih untuk kebutuhan Mandi Cuci;
 - b. Belum adanya pembuangan limbah keluarga yang memenuhi standar kesehatan.
 - c. Sebagian wargamasyarakat belum mempunyai jamban keluarga, MCK masih dibuang langsung ke saluran belum ada septiktank dasanitasinya belum optimal;
 - d. Sebagian warga miskin di Desa Candirototo belum terjangkau Jamkesmas.
 - e. Di wilayah desa Candirototo masih banyak warga yang belum mempunyai sarana pembuangan sampah.

f. Di wilayah Desa Candiroto belum mempunyai ambulan Desa.

3. Bidang Pekerjaan Umum:

- a. Jalan beton di masing-masing dusun sudah mulai rusak, sebagian sudah dilaksanakan di tahun 2024;
- b. Drainase jalan dusun belum sepenuhnya ada;
- c. Talud jalan di wilayah Desa Candiroto sebagian masih berupa tanah belum terbangun.
- d. Belum adanya Gedung Paud di Desa Candiroto

4. Bidang Perumahan:

Sebagian warga masyarakat miskin rumahnya sudah tidak layak huni.

5. Bidang Aparatur

- a. SDM aparatur pemerintah desa masih kurang;
- b. Gedung Balai Desa dan Kantor Desa Belum terjaga kebersihannya
- c. Kantor Lembaga Desa belum semuanya ada.
- d. Kantor Desa Belum mempunyai akses internet.

6. Bidang Pertanian:

- a. Jalan usaha tani di masing-masing dusun masih banyak yang belum terjangkau program pembangunan;
- b. Masih banyak lahan pertanian yang perlu dibangun dam penahan;
- c. Masih banyak jaringan irigasi yang masih alami dan debit air sering menyusut terutama di musim kemarau;
- d. Gapoktan belum mempunyai peralatan pertanian modern;
- e. Kelompok tani di Desa Candiroto masih banyak membutuhkan bantuan saprodi dan pendampingan.

7. Bidang Ekonomi Masyarakat:

- a. BUMDes Desa Candiroto masih kekurangan modal untuk usaha;
- b. Simpan pinjam masih kekurangan modal, dan
- c. Perlu adanya Badan Usaha Milik Desa yang bisa menyalurkan produk masyarakat

8. Bidang kemasyarakatan:

- a. Masih terbatasnya tingkat Sumber Daya Masyarakat.
- b. Peningkatan kapasitas Lembaga Desa.
- c. Perlu adanya pelatihan kerja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

9. Bidang Peternakan:

- a. Peternak Kambing di Desa Candirototo tidak mampu membeli bibit unggul;
- b. Kelompok ternak sapi di Desa Candirototo belum mampu membeli bibit unggul; dan
- c. Masih minimnya pembinaan kepada peternak di Desa Candirototo

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI

“BERJUANG UNTUK DESA IDAMAN”

MISI

1. Pengentasan Kemiskinan Masyarakat dengan di topang oleh Penguatan Ekonomi yang tepat sasaran dan Berdaya guna
2. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kapasitas kelembagaan desa, kelompok masyarakat dan pemuda dengan tujuan agar mampu mengelola potensi desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Memasyarakatkan standar hidup sehat melalui upaya pelayanan kesehatan, air bersih dan sanitasi lingkungan yang layak dan ketersediaan anggaran kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur kesehatan
4. Menumbuhkan kecintaan warga terhadap identitas budaya lokal, memelihara tradisi sebagai perekat sosial dan sumber spirit masyarakat, mempertahankan kesenian tradisional yang menjadi identitas lokal
5. Mendorong usaha kecil, menengah dan BUMDes dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan penyediaan lapangan kerja
6. Membangun sektor pertanian dan perkebunan yang berdaya guna untuk meningkatkan taraf hidup warga
7. Mengembangkan pariwisata yang bertumpu pada budaya loka, kearifan lokal dan potensi alam
8. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang terukur, terstruktur dan berkelanjutan yang sifatnya aplikatif dan aspiratif
9. Penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, pelayanan prima dan optimalisasi pelayanan dasar public

Misi 1 : Pengentasan Kemiskinan Masyarakat dengan di topang oleh Penguatan Ekonomi yang tepat sasaran dan Berdaya guna

Tujuan 1 : Menggerakkan seluruh potensi ekonomi masyarakat dengan bertumpu pada pengembangan potensi unggulan desa

Sasaran 1.1 : Terwujudnya keberdayaan masyarakat

- Sasaran 1.2 : Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan potensi pertanian dan perkebunan melalui pengembangan agribisnis
- Sasaran 1.3 : meningkatnya populasi dan produksi peternakan
- Sasaran 1.4 : meningkatnya peran kelembagaan pertanian
- Sasaran 1.5 : meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan Desa

Tujuan 2 : Pemberdayaan potensi Sosial dan Budaya masyarakat

- Sasaran 2.1 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa
- Sasaran 2.2 : Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial
- Sasaran 2.3 : Terwujudnya pemberdayaan budaya desa

Tujuan 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal

- Sasaran 3.1 : Meningkatnya penanaman modal bagi pengembangan potensi unggulan desa
- Sasaran 3.2 : Meningkatnya pengembangan potensi pariwisata daerah baik wisata alam, agrowisata maupun wisata buatan

Tujuan 4 : Meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat

- Sasaran 4.1 : Meningkatnya fasilitas dan pemberdayaan potensi ekonomi kerakyatan sektor perdagangan
- Sasaran 4.2 : Meningkatnya fasilitasi dan pemberdayaan potensi ekonomi kerakyatan sektor industri
- Sasaran 4.3 : Meningkatnya fasilitas dan pemberdayaan potensi ekonomi kerakyatan sektor koperasi dan UKM

Misi 2 : Pemberdayaan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kapasitas kelembagaan desa, kelompok masyarakat dan pemuda dengan tujuan agar mampu mengelola potensi desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

- Sasaran 1.1 : Terwujudnya perencanaan pemabangunan daerah yang terpadu dan aspiratif
- Sasaran 1.2 : Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan
- Sasaran 1.3 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat dan pemuda

- Sasaran 2.1 : Terwujudnya masyarakat yang terlatih dan terdidik
- Sasaran 2.2 : Tersediannya pemuda yang berkualitas dan terampil
- Sasaran 2.3 : Terbentuknya komunitas masyarakat desa
- Sasaran 2.4 : Meningkatnya swadaya dan gotongroyong
- Sasaran 2.5 : Tersedia SDM yang memadai di lingkungan warga

Misi 3 : Memasyarakatkan standar hidup sehat melalui upaya pelayanan kesehatan, air bersih dan sanitasi lingkungan yang layak dan ketersediaan anggaran kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur kesehatan

Tujuan 1 : Meningkatkan jaringan, mutu dan akses pelayanan kesehatan

Sasaran 1.1 : Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

Sasaran 1.2 : Meningkatkan akses pelayanan kesehatan berencana

Sasaran 1.3 : Tersedianya sumber daya kesehatan disemua tingkatan pelayanan kesehatan

Tujuan 2 : Terselenggaranya sarana Air bersih yang layak

Sasaran 2.1 : Meningkatkan Kualitas Air layak minum untuk masyarakat

Sasaran 2.2 : Meningkatkan sarana air bersih yang merata

Sasaran 2.3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang Air bersih

Sasaran 2.4 : Terwujudnya masyarakat yang sehat

Tujuan 3 : Meningkatkan ketersediaan sumber daya kesehatan yang memadai

Sasaran 3.1 : Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat

Sasaran 3.2 : Meningkatnya akses masyarakat ke fasilitas kesehatan

Sasaran 3.3 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan perilaku hidup sehat

Sasaran 3.4 : Meningkatnya derajat kesejahteraan keluarga

Sasaran 3.5 : Peningkatan kualitas SDM pengelola persampahan

Misi 4 : Menumbuhkan kecintaan warga terhadap identitas budaya lokal, memelihara tradisi sebagai perekat sosial dan sumber spirit masyarakat, mempertahankan kesenian tradisional yang menjadi identitas lokal

Tujuan 1 : Meningkatkan budaya lokal sebagai identitas budaya desa

Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas kearifan budaya leluhur

Sasaran 1.2 : Meningkatkan nilai-nilai kebudayaan serta nasionalisme

yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat;

Tujuan 2 : Memelihara tradisi sebagai perekat sosial dan sumber spirit masyarakat

Sasaran 2.1 : Meningkatkan penguatan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat melalui pemberdayaan seni budaya, pemuda dan olahraga;

Sasaran 2.2 : Meningkatnya Iman, Taqwa, dan fasilitas beragama;

Tujuan 3 : Mempertahankan kesenian tradisional yang menjadi identitas lokal

Sasaran 3.1 : Terwujudnya budaya yang di kenal masyarakat luas sebagai tradisi desa

Sasaran 3.2 : Meningkatnya swadaya dan gotongroyong

Misi 5 : Mendorong usaha kecil, menengah dan BUMDes dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan penyediaan lapangan kerja

Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat yang mandiri dan terampil dalam rangka peningkatan kesejahteraan

Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Sasaran 1.2 : Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga

Sasaran 1.3 : Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan menurunnya angka pengangguran

Misi 6 : Membangun sektor pertanian dan perkebunan yang berdaya guna untuk meningkatkan taraf hidup warga

Tujuan 1 : Meningkatnya usaha ekonomi produktif warga

Sasaran 1.1 : Terselenggaranya pelatihan usaha produktif rumah tangga warga desa

Sasaran 1.2 : Terbinanya kelompok usaha industri rumah tangga

Tujuan 2 : Terwujudnya komoditas unggulan pertanian dan perkebunan Desa

Sasaran 2.1 : Tersedianya produk pertanian unggulan

- Sasaran 2.2 : Terselenggaranya pelatihan usaha pertanian unggulan
- Tujuan 3 : Terwujudnya industri pengolahan kopi
- Sasaran 3.1 : Terbentuknya kelompok usaha industry pengolahan kopi
- Sasaran 3.2 : Terselenggaranya pelatihan pengolahan kopi
- Sasaran 3.3 : Tersalurkannya hasil pengolahan kopi
- Tujuan 4 : Terwujudnya industri pengolahan hasil perkebunan
- Sasaran 4.1 : Terbentuknya kelompok usaha industry pengolahan hasil perkebunan (jambu, kemar, papaya dll)
- Sasaran 4.2 : Terselenggaranya pelatihan pengolahan hasil perkebunan
- Sasaran 4.3 : Tersalurkannya produk pengolahan dari bahan baku hasil perkebunan

Misi 7 : Mengembangkan pariwisata yang bertumpu pada budaya loka, kearifan lokal dan potensi alam

- Tujuan 1 : Terwujudnya desa wisata yang dijunjung oleh budaya lokal
- Sasaran 1.1 : Terbentuknya desa wisata sebagai simbol desa
- Sasaran 1.2 : Terciptanya masyarakat yang mandiri dan berkembang
- Sasaran 1.3 : Terciptanya lapangan kerja yang bertumpu pada keterampilan
- Sasaran 1.4 : Terciptanya pemuda yang aktif dalam kegiatan budaya
- Tujuan 2 : Terwujudnya masyarakat ramah, tamah dan saling gotong royong
- Sasaran 2.1 : Meningkatkan rasa kebersamaan dan gotong royong
- Sasaran 2.2 : Meningkatnya sistem komunikasi informasi dan media masa
- Sasaran 2.3 : Meningkatkan nilai-nilai kebudayaan serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat
- Tujuan 3 : Terwujudnya wisata dengan mengoptimalkan potensi desa
- Sasaran 3.1 : Meningkatkan kualitas kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)
- Sasaran 3.2 : Meningkatkan kualitas manajemen Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- Sasaran 3.3 : Peningkatan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup

Misi 8 : Perencanaan pembangunan infrastruktur yang terukur, terstruktur dan berkelanjutan yang sifatnya aplikatif dan aspiratif

Tujuan 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas

Sasaran 1.1 : Peningkatan kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa

Sasaran 1.2 : Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan

Tujuan 2 : Mewujudkan partisipasi masyarakat serta menumbuhkan kembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan

Sasaran 2.1 : Meningkatnya sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

Sasaran 2.2 : Terwujudnya pembangunan yang transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku

Misi 9 : Penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, pelayanan prima dan optimalisasi pelayanan dasar publik

Tujuan 1 : Terwujudnya Pelayanan masyarakat yang berkualitas mengacu pada kepuasan

Sasaran 1.1 : Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa

Sasaran 1.2 : Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah desa

Sasaran 1.3 : Inovasi pelayanan kepada masyarakat

Tujuan 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik

Sasaran 2.1 : Tersedianya perangkat desa yang berkualitas dan memiliki kapasitas yang memadai

Sasaran 2.2 : Meningkatkan kualitas SDM pemerintah desa

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi

Strategi pemerintahan desa yang akan ditempuh dalam pelaksanaan misi desa adalah:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik,
2. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
3. Meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintahan desa dengan Lembaga desa terutama BPD, LPMD dan Kelompok Perempuan
4. mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)
5. meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban lingkungan
6. mewujudkan kehidupan masyarakat yang makmur yaitu tercukupinya kebutuhan pokok baik material maupun sepiritual
7. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang adil melalui menjunjung tinggi keadilan disetiap bidang,
8. Meningkatkan kehidupan masyarakat lebih sejahtera, merupakan tujuan akhir dari pembangunan nasional
9. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
10. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa
11. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
12. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari

B. Arah Kebijakan Umum

Arah Kebijakan Keuangan Desa:

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju desa Idaman sehingga menjadi desa yang mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;

5. Meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintahan desa dengan Lembaga desa terutama BPD, LPMD dan Kelompok Perempuan
6. Menyelenggarakan pemerintahan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
7. Mendorong partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di segala bidang
8. Menciptakan kondisi yang aman di lingkungan masyarakat
9. Memastikan tersedianya kebutuhan pokok bagi masyarakat
10. Menjunjung tinggi nilai keadilan di masyarakat
11. Mengupayakan kehidupan masyarakat lebih sejahtera

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

1. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
4. Intensif RT dan RW;
5. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
6. Tunjangan operasional BPD;
7. Program operasional Pemerintahan Desa;
8. Program Pelayanan Dasar Masyarakat;
9. Program pelayanan dasar infrastruktur;
10. Program kebutuhan pokok (Air, pangan, sandang, papan)
11. Program pelayanan dasar pendidikan;
12. Program pelayanan kesehatan;
13. Program peningkatan keamanan
14. Program peningkatan Keadilan
15. Program Ekonomi Desa (koperasi)
16. Program ekonomi produktif
17. Program Badan Usaha Milik Desa
18. Program lapangan pekerja bagi usia produktif

BAB IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Sebagai implementasi dari program-program pemerintah desa dalam rangka perwujudan visi misi Desa Candirotto Kecamatan Candirotto Kabupaten Temanggung, maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan *outcome* sejenis, yang dikelompokkan berdasarkan bidang yang menjadi kewenangan desa, yaitu bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sehingga dalam RPJM Desa ini terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain meliputi kegiatan:

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
- e. Penyediaan Tunjangan BPD
- f. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
- g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- h. Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat
- i. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
- j. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- k. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
- l. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
- m. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- n. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
- o. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
- p. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
- q. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)

- r. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
- s. Pengembangan Sistem Informasi Desa
- t. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
- u. Dukungan & Sosialisasi Pemilihan Ka. Kewilayahan & BP

2. Bidang Pembangunan Desa

Bidang Pembangunan Desa antara lain meliputi kegiatan:

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
- b. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
- c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
- d. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
- e. Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan
- f. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- g. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)
- i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
- j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)
- k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
- l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi
- m. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)
- n. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
- o. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informas Lokal Desa
- p. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)
- q. Pembentukan Desa Wisata

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain meliputi:

- a. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
- b. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
- c. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
- d. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
- e. PHBI dan PHBN
- f. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
- g. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- h. Pembinaan PKK
- i. Pembinaan KPMD

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain meliputi kegiatan:

- a. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
- b. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
- c. Pengadaan Sarana Promosi Produk
- d. Unggulan Desa (Expo Desa)
- e. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- f. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
- g. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatiha yg dilaksanakan oleh Pemdes)
- h. Penguatan Modal BUMDes
- i. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampngan kelompok usaha ekonomi produktif

A. Prioritas Program Dan Kegiatan Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan Pihak Ketiga

- a. Pengembangan Desa Wisata
- b. Penggalian Potensi Desa

B. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah

Prioritas program dan skala APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN kegiatan tahun 2025 Desa Candiroto disajikan dalam tabel 4.2.

BAB V
DAFTAR USULAN RKP DESA

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Desa Candioto
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Trotoar jalan Provinsi
3. Pembangunan Penerangan Jalan Provinsi / Kabupaten
4. Pembangunan jembatan kali lutut sebagai penghubung desa Candioto dengan desa Batusari.
5. Pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan SMK Negeri

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Candirototo Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, kebijakan umum, program, dan kegiatan Desa Candirototo untuk kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang, terdiri dari 9 (Sembilan) misi, 11 (Sebelas) kebijakan umum, dan 18 (Delapan Belas) kegiatan, yang berpedoman pada RPJM DESA . Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) tahun 2024.

Pengendalian pelaksanaan RKP-Des dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Desa dan BPD, karena RKP-Des ini merupakan pelaksanaan Peraturan Desa, yaitu Peraturan Desa tentang RPJM-Des. Pengendalian pelaksanaan RKP-Des ini secara otomatis juga pengendalian pelaksanaan RPJM-Des, karena pelaksanaan RPJM-Des setiap tahun dijabarkan dalam RKP-Des.

Tahap evaluasi tahunan dilaksanakan pada akhir pelaksanaan RKP-Des pada setiap tahunnya. Hal ini mengandung maksud untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pembangunan desa dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJM-Des. Tahap evaluasi ini menjadi umpan balik bagi perencanaan tahunan berikutnya, agar pelaksanaan pembangunan desa benar-benar diarahkan pada tercapainya visi dan misi RPJM-Des.

Tahap evaluasi ini dilakukan dalam forum musrenbangdes baik tahunan (musrenbangdes RKP-Des) maupun musrenbangdes RPJM-Des, karena itu evaluasi ini dilakukan dalam forum yang dihadiri lengkap oleh para pelaku pembangunan desa.

KEPALA DESA CANDIROTO



SANTOSO BUDI PRASETYO, S.Sos

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa tahun 2025 di Desa Candirotro Kec. Candirotro Kabupaten/Kota Temanggung Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Senin / 12 Agustus 2024
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Balai Desa Candirotro

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

- Pencermatan RPJM Desa
- Pencermatan Profil Desa, rekomendasi Pemutakhiran IDM, dan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa
- Membentuk tim penyusun RKPDes
- Membentuk tim verifikasi RKPDes

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : AGUS MUSLICHIN dari BPD
Notulen : PRIYANTO dari PEMDES
Narasumber : 1. SANTOSO BUDI S dari PEMDES
2. WAHYU WIDIYANTORO dari PEMDES

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1. Menyepakati hasil pencermatan
2. Pembentukan Tim Penyusun RKPDes
3. Pembentukan Tim Verifikasi RKPDes

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar


Wakil Masyarakat		
No.	Nama	Tanda Tangan
1.	HARJITO	1.
2.	SUKIR	2.
3.	SANTOSO	3.

Mengetahui
Kepala Desa



(SANTOSO BUDI PRASETYO)

Candirotro, 12 Agustus 2024
Ketua BPD



(AGUS MUSLICHIN)



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN CANDIROTO
DESA CANDIROTO
Jl. Raya Candioto Nomor 11 Kode Pos 56257
CANDIROTO

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : GENIN / 12 Agustus 2024
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Balai Desa Candioto
Kegiatan : Musyawarah Desa Pengurusan RKP

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN	
1	CANTOSO B.P.C.	KRAJAN	KADUCC.	1	
2	REUC A.	WIRONG	PAD	2	
3	WIRONG W.	WIRONG	PERANGKAT D	3	
4	QTI W.	Kaumun	OPD	4	
5	Trimawati	Krajan	PKK	5	
6	Sorinani	Kaumun	"	6	
7	Tihisan P.R	Kaumun	"	7	
8	Djwrik	RT 05/02 Kaumun		8	
9	NUR MARGUDI	DATAKAN	RT	9	
10	MURSID Z	Kaumun	RT	10	
11	Sugri	Gondang	Kur. d.	11	
12	Ety Santoso	Datakan	RT	12	
13	Roko Agnes	Datakan	Anggota PAD	13	
14	SUYANTO	Krajan	PWI	14	
15	Dandi P	Kaumun	perangkat	15	
16	Supriyatiningsih	Krajan	PKK	16	
17	Mohamah	Krajan	PKK	17	
18	Indah Udi	Datakan	PKK	18	
19	Ti Subagyo	Krajan	RT	19	
20	Rahayuningsih	Gondang	PKK	20	
21	Erni Irawati	Gondang	PKK	21	
22	Vivi Andriyani	Gondang	PKK	22	
23	Suryadi	Krajan	PAD	23	
24	Sarjati	Gondang	RT	24	
25	Suroso	Datakan	perangkat D	25	
26	Eko Wahyu S.	Wirong	"	26	
27	Agum	"	PAD	27	
28	Haryati	Kaumun	RT	28	
29	Sariyono	"	perangkat	29	
30	Supriyoto	Wirong	RT 04	30	
31	Sulastri	Krajan	RT 02	31	
32	Sri Wandy	Wirong	PKK	32	
33	Saki B.R.	Wirong	KW.	33	
34	Nuryanti	Wirong	PKK	34	
35	Kusumaningrum	Candioto	kec	35	
36	Fr. M.	"	PD	36	
37	Elly	Gondang	PKK	37	
38				38	
39				39	
40				40	
41				41	

**FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA
DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA**

DESA : CANDIROTO
 KECAMATAN : CANDIROTO
 KABUPATEN : TEMANGGUNG
 PROVINSI : JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA INDIKATIF						Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	PADes	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	g
I	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA								
	1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	a.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	-	35.000.000	-	-	-	-
		b.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	15.000.000	-	-	-	-	-
		c.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	77.000.000	-	-	-	-	-
		d.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dll)	-	-	10.000.000	-	-	-
				15.000.000	-	-	-	-	5.000.000
				-	25.000.000	-	-	-	-

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN			SUMBER DANA INDIKATIF						Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	PADes	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	BANKEU KEUANGAN		-	
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/Kota		
e	b	c	d	e	f	g	h	i	g	
		e.	Penyediaan Tunjangan BPD	-	25.000.000	-	-	-	-	-
		f.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	-	2.500.000	-	-	-	-	-
		g.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	-	-	-	-	-	-	-
	2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	a.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6.000.000	-	-	-	-	-	-
		b.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	20.000.000	-	-	-	-	-	36.000.000
	3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	a.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	-	4.499.599	-	-	-	-	-
		b.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	-	-	20.000.000	-	-	-	-
		c.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	-	3.150.000	-	-	-	-	-
	4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	a.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	-	6.000.000	-	-	-	-	-
		b.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	-	9.000.000	-	-	-	-	-
		b.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	-	7.000.000	-	-	-	-	-
		c.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.300.000	-	-	-	-	-	-

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA INDIKATIF						
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	PADes	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	BANKEU KEUANGAN		Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/Kota	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	g
		d.	-	-	2.450.000	-	-	-	-
		e.	-	32.950.000	-	-	-	-	-
		f.	2.975.000	-	-	-	-	-	-
		JUMLAH PER BIDANG I	140.275.000	71.100.000	376.449.599	10.000.000	-	35.000.000	5.000.000
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA								
	1. Sub Bidang Pendidikan	a.	-	5.000.000	-	-	-	-	-
		c.	-	6.100.000	-	-	-	-	-
	2. Sub Bidang Kesehatan	a.	-	40.000.000	-	-	-	-	-
		c.	-	20.000.000	-	-	-	-	-
		d.	-	10.000.000	-	-	-	-	-
	3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a.	-	50.000.000	-	-	-	-	-
		b.	-	200.000.000	-	-	-	-	-

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA INDIKATIF					Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat	
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	PADes	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana pertambahan kab./kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	BANKELU KEUANGAN		
							APBD Provinsi		APBD Kabupaten/Kota
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Jalan Lingkungan Permukiman **)	-	-	-	-	-	-	-
	b.						400.000.000		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	-	50.000.000	-	-	-	-	-
	c.								
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	-	250.000.000	-	-	-	400.000.000	-
	d.								
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	-	250.000.000	-	-	-	-	-
	d.								
		Pemeliharaan Pemukiman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	-	75.000.000	-	-	-	-	-
	d.								
4. Sub Bidang Kawasan Permukiman		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	-	-	-	-	-	-	450.000.000
	a.								
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	-	50.000.000	-	-	-	-	-
	b.								
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	-	-	-	-	-	-	500.000.000
		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baloho Dll)	-	6.000.000	-	-	-	-	-
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	-	25.000.000	-	-	-	-	-
	a.								
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	-	-	-	-	-	50.000.000	-
5. Sub Bidang Pariwisata									
	b.								
	c.								

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA INDIKATIF							Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	PADes	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	BANKEU KEUANGAN			
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/Kota		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	g	
		d. Promosi Desa Wisata	-	60.000.000	-	-	-	-	-	
		JUMLAH PER BIDANG II	-	1.097.100.000	-	-	800.000.000	50.000.000	950.000.000	
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN									
	1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	a. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	-	10.000.000	-	-	-	-	-	
		b. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	-	25.000.000	-	-	-	-	-	
		c. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &	-	50.000.000	-	-	-	-	-	
	2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	a. PHBI dan PHBN	-	-	-	10.000.000	-	-	-	
		b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	-	100.000.000	-	-	-	-	-	
		b. Pengadaan Perlengkapan Kesenian	-	20.000.000	-	-	-	-	-	
	3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	a. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	30.000.000	-	-	-	-	-	-	
	4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	a. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.000.000	-	-	-	-	-	-	
	5. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	a. Pembinaan PKK	-	-	-	10.000.000	-	-	-	
		b. Pembinaan KPMD	-	-	-	-	5.000.000	-	-	
		JUMLAH PER BIDANG III	34.000.000	205.000.000	-	20.000.000	5.000.000	5.000.000	-	
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									
	1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	a. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	-	18.000.000	-	-	-	-	-	


KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA INDIKATIF						Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat	
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	PADes	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	BANKEU KEUANGAN			
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/Kota		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	g	
	2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	b.	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-
			-	15.000.000	-	-	-	-	-	-
	3. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	c.	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-
	4. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	c.	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-
	5. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	d.	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-
	6. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	e.	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-
		f.	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PER BIDANG IV			174.275.000	373.000.000	376.449.599	30.000.000	805.000.000	86.000.000	955.000.000	
JUMLAH TOTAL			174.275.000	1.746.200.000	376.449.599	30.000.000	805.000.000	86.000.000	955.000.000	

Mengetahui
Kepala Desa Candirotoro



SANTOSO BUDI PRABETYO, S.Sos

Candirotoro, 20 Agustus 2024
Tim Penyusun RKP Desa



WAHYU WIDIYANTORO, S.Kom

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
YANG MASUK KE DESA

DESA : CANDIROTO
KECAMATAN : CANDIROTO
KABUPATEN : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana	Prakiraan Pelaksana
1	Dari Pemerintah Pusat	a. Perbaikan Sarana Prasarana Air Bersih Desa	450.000.000	PU Pusat
		b. Pembangunan P3SR	500.000.000	PU Pusat
2	Dari Pemerintah Daerah Provinsi	a. Talud Tebing Dusun Winong	200.000.000	TPK Desa
		b. Talud Lapangan Desa	200.000.000	TPK Desa
		c. Aspal Jalan Dusun Kauman	200.000.000	TPK Desa
		c. Aspal Jalan Dusun Dotakan	200.000.000	TPK Desa
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten			
4	Dari Penjaringan Aspirasi			



Candiroto, 20 Agustus 2024
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

WAHYU WIDYANTORO, S.Kom

FORMAT RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) RKP DESA
TAHUN : 2024

DESA : CANDIROTO
KECAMATAN : CANDIROTO
KABUPATEN : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG		MENDUKUNG SOS. KE.	DATA EKSDISTING TAHUN BERKALA	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PEKERJAAN VOLUME	SALAMAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PROMOSI BAKTA & SUMBERDAYA			POLA PELAKSANAAN			REKAMAS PELAKSANAAN RESISTAN	
	a.	b.								d.	e.	f.	g.	h.	i.		j.
1	BIDANG PENYLENGKAPAN PEMERINTAHAN DESA																
	1. Penyelenggaraan Bidang Slayap, Turjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			18	1 orang pagu maksimal terpenuhi	100%	Desa Candiroto	1 OK	12 Bulan	10.000.000,00	A02	Y					Desa Pemerintahan
	a. Penyelidikan Penghasilan Tetap dan Turjangan Kepala Desa			18	1 orang pagu maksimal terpenuhi	100%	Desa Candiroto	1 OK	12 Bulan	13.000.000,00	A02/PA0/PA0/DL	Y					Desa Pemerintahan
	b. Penyelidikan Penghasilan Tetap dan Turjangan Perangkat Desa			18	12 orang pagu maksimal terpenuhi	100%	Desa Candiroto	13 OK	12 Bulan	275.000.000,00	A02	Y					Desa Keuangan
	c. Penyelidikan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			18	12 orang pagu maksimal terpenuhi	100%	Desa Candiroto	13 OK	12 Bulan	77.000.000,00	A02/PA0/PA0/DL	Y					Desa Pemerintahan
	d. Penyelidikan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKMD dan PKPD dll)			18	13 orang pagu maksimal terpenuhi	100%	Desa Candiroto	13 OK	12 Bulan	10.000.000,00	A02/PA0/PA0/DL	Y					Desa Keuangan
	e. Penyelidikan Turjangan BPD			18	7 orang pagu maksimal terpenuhi	100%	Desa Candiroto	7 OK	12 Bulan	25.000.000,00	A02	Y					Desa Keuangan
	f. Penyelidikan Operasional BPD (Insat, ATK, Mekanik, Listrik, Rukban, Sektar, Sektang, Listrik, dll)			18	10 orang pagu maksimal terpenuhi	100%	Desa Candiroto	13 OK	12 Bulan	10.000.000,00	A02/PA0/PA0/DL	Y					Desa Keuangan
	g. Penyelidikan Insentif/Operasional RT/RW			18	50 orang pagu maksimal terpenuhi	100%	Desa Candiroto	30 OK	12 Bulan	18.000.000,00	PA0	Y					Desa Keuangan
	2. Penyelidikan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			18	penyediaan sarana (aset tetap) pemerintahan/pendidikan	100%	Desa Candiroto	13 OK	12 Bulan	4.000.000,00	PA0	Y					Desa "Desa" untuk desa dan desa
	a. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa			18	penyediaan sarana	100%	Desa Candiroto	13 OK	12 Bulan	10.000.000,00	PA0	Y					Desa "Desa" untuk desa dan desa
	b. Penyelidikan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			18	penyediaan sarana	100%	Desa Candiroto	13 OK	12 Bulan	10.000.000,00	PA0	Y					Desa "Desa" untuk desa dan desa
	3. Penyelidikan Administrasi Pemerintahan Desa			18	pendaftaran administrasi umum dan pendaftaran administrasi	100%	Desa Candiroto	13 OK	12 Bulan	4.000.000,00	A02	Y					Desa "Desa" untuk desa dan desa
	a. Penyelidikan Administrasi Umum dan Pendaftaran Administrasi			18	pendaftaran administrasi umum dan pendaftaran administrasi	100%	Desa Candiroto	13 OK	12 Bulan	10.000.000,00	A02	Y					Desa "Desa" untuk desa dan desa
	b. Penyelidikan Pendaftaran dan Pencatatan Profesi Desa (Digital)			18	pendaftaran dan pencatatan profesi desa	100%	Desa Candiroto	13 OK	12 Bulan	10.000.000,00	A02	Y					Desa "Desa" untuk desa dan desa
	c. Penyelidikan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif			18	pendaftaran dan analisis kemiskinan desa dapat berjalan	100%	Desa Candiroto	13 OK	12 Bulan	10.000.000,00	A02	Y					Desa "Desa" untuk desa dan desa
	4. Penyelenggaraan Tata Prole Pemerintahan, Pemerintahan, Keuangan dan Pelayanan			18	pendaftaran dan analisis kemiskinan desa dapat berjalan	100%	Desa Candiroto	13 OK	12 Bulan	10.000.000,00	A02	Y					Desa "Desa" untuk desa dan desa
	a. Penyelenggaraan Tata Prole Pemerintahan, Pemerintahan, Keuangan dan Pelayanan			18	pendaftaran dan analisis kemiskinan desa dapat berjalan	100%	Desa Candiroto	13 OK	12 Bulan	10.000.000,00	A02	Y					Desa "Desa" untuk desa dan desa
	b. Penyelenggaraan Monev/Manajemen Desa Lempay (Mudra, monev, monev desa dan monev)			18	pendaftaran dan analisis kemiskinan desa dapat berjalan	100%	Desa Candiroto	13 OK	12 Bulan	10.000.000,00	A02	Y					Desa "Desa" untuk desa dan desa

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		MENDUKUNG SDGs KE-	DATA EKSSITING TAHUN BERULAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIDAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKTISAN BIAYA & SUMBERDAYA			REKOR PELAKSANAAN KEGIATAN			
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								Jumlah (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA		KERUK JARMA	PHAK KETIGA	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	
I	b.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rencana Desa/RUPDesa dll)	18	Penyusunan Dokumen RFP Desa dalam pelaksanaan	100%	Desa Candiroto	1 LS	Terminus RFPM dan RFP Desa	12 Bulan	7.000.000,00	ADG	V			Hasil Perencanaan	
	c.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (UPDes, UPDes Perbaikan, LPI dll)	18	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa dalam pelaksanaan	100%	Desa Candiroto	1 LS	Terminus APDes, APDes Perbaikan, LPI	12 Bulan	4.200.000,00	PAO	V			Hasil Perencanaan	
	d.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, UPDes dan Informasi Kepada Masyarakat	18	Penyusunan laporan Desa dalam pelaksanaan	100%	Desa Candiroto	2 LS	Terminus UPD dan UPD	12 Bulan	1.450.000,00	ADG	V			Hasil Perencanaan	
	e.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	18	Sistem Informasi digital desa dapat berjalan	100%	Desa Candiroto	1 LS	Pembuatan teknologi informasi dalam pelayanan Desa	12 Bulan	30.000.000,00	ODS	V			Hasil Perencanaan	
	f.	Koordinasi/Kejasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	18	Koordinasi Desa Bisa berjalan	100%	Desa Candiroto	1 LS	Terminus Koordinator Antar Desa	12 Bulan	1.875.000,00	PAO	V			Hasil Perencanaan	
	g.	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Piladok, Pemilihan dan Pengiriman Perangkat Desa, dan Pemilih	18	Pelaksanaan Pengiriman perangkat Desa bisa berjalan	100%	Desa Candiroto	1 LS	Pengantaran Perangkat Desa	12 Bulan	20.000.000,00	PAO	V			Hasil Perencanaan	
Jumlah Per Bidang I																
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA															
	1. Sub Bidang Pendidikan	a.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milk Desa (Honori, Pakelan dll)	4	Honor Guru TK, TPQ Desa bisa terpenuhi	100%	Desa Candiroto	1 LS	Terlaksananya TK dan TPQ Milk Desa	12 Bulan	13.000.000,00	ODS	V			Hasil Perencanaan
		b.	Pengelolaan Perpustakaan Milk Desa (Pergakaan Buku, Honor, Taman Baca)	4	Fasilitas Perpustakaan dan honor pengelola Perpustakaan	100%	Desa Candiroto	1 LS	Terlaksananya Perpustakaan Desa	12 Bulan	8.100.000,00	ODS	V			Hasil Perencanaan
		c.	Penyuluhan dan Haltehan Pendidikan Bagi Masyarakat	4	Pelatihan bagi masyarakat	100%	Desa Candiroto	2 LS	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	12 Bulan	30.000.000,00	ODS	V			Hasil Perencanaan
	2. Sub Bidang Kesehatan	a.	Penyelenggaraan Penyuluhan (Materi, Tindakan, H3 Buntel, Lemisk, Insektif)	3	Pembinaan makanan Tambahan anak, Umida dan Insektif Beker kesehatan	100%	Desa Candiroto	1 LS	Penggerakan dan penunangan stunting Desa Berupa bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	12 Bulan	80.000.000,00	ODS	V			Hasil Perencanaan
		b.	Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan	3	Forum kesehatan desa bisa berjalan	100%	Desa Candiroto	1 LS	Terlaksananya RAG Desa Candiroto	12 Bulan	10.000.000,00	ODS	V			Hasil Perencanaan
	c.	Penyelenggaraan Desa Suka Kesehatan	3	Penyelenggaraan kesehatan desa bisa berjalan	100%	Desa Candiroto	1 LS	Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan skala desa, pengecekan penyakit menular dan tidak menular dan Pengabdian Elitrisasi TBC	12 Bulan	20.000.000,00	ODS	V			Hasil Perencanaan	
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang	a.	Pembangunan Gedung/Prasarana Bala Desa/Bala Krimasyarakat	9	Sarana dan prasarana infrastruktur desa bisa memadai	100%	Desa Candiroto	1 LS	Gedung Balai Desa yang nyaman	12 Bulan	30000000	ODS	V			Hasil Perencanaan	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/GENS KEGIATAN		MENDUKUNG SOSIS KE-	DATA KESISTING TAHUN BERJALAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN	LOKASI (RT / RW / DUKUN)	PEKERJAAN VOLUME	SARAPAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRABUJARAN BIAYA & SUMBERBANGSA			POLA PELAKSANAAN			REKAMANA PELAKSANAAN KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	GENS KEGIATAN								JUMLAH (RUPAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KELOLA SAMA	POSISI KETIGA		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	
		b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kearsyafatan **)	9	sarana dan prasarana infrastruktur desa bisa memadai	100%	Desa Candiroto	1 LS	Gedung Balai Desa (sangat nyaman)	12 bulan	000	000	000	000	000	000	Non Pemukiman
		c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Jalan Lingkungan (Perumahan **)	9	sarana dan prasarana infrastruktur desa bisa memadai	100%	Desa Candiroto	2 LS	Terbangunnya Jalan Desa yang baik	12 bulan	000	000	000	000	000	000	Non Pemukiman
		d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Air Desa (Gorong, sebaran dll)	9	sarana dan prasarana infrastruktur desa bisa memadai	100%	Desa Candiroto	1 LS	Terbangunnya Drainase yang baik	12 bulan	000	000	000	000	000	000	Non Pemukiman
		e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senoran/Tabung/Higigi	9	sarana dan prasarana infrastruktur desa bisa memadai	100%	Dusun Dukuhan	1 LS	Terbangunnya Tabung Lajangan	12 bulan	000	000	000	000	000	000	Non Pemukiman
			9	sarana dan prasarana infrastruktur desa bisa memadai	100%	Dusun wirang RT. D	1 LS	Terbangunnya Tabung Higigi	12 bulan	000	000	000	000	000	000	Non Pemukiman
		f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengoran n Jalan Usaha Tani **)	9	sarana dan prasarana infrastruktur desa bisa memadai	100%	Dusun wirang RT. D	1 LS	Terbangunnya Tabung Jalan Usaha Tani	12 bulan	000	000	000	000	000	000	Non Pemukiman
		g. Pemeliharaan/Pemakanan/Plasma Berselanjah/Plasma/ Misk Desa	9	Prasarana budaya dan kearifan lokal masyarakat Desa	100%	Dusun Gondang	1 LS	Terpeliharanya Budaya kearifan Lokal Desa	12 bulan	000	000	000	000	000	000	Non Pemukiman
		h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke rumah Tangga (Dipilih)	6	sarana dan prasarana infrastruktur desa bisa memadai	100%	Desa Candiroto	1 LS	Terwujudnya Air Bersih Warga	12 bulan	000	000	000	000	000	000	Non Pemukiman
		i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	9	sarana dan prasarana infrastruktur desa bisa memadai	100%	Desa Candiroto	1 LS	Pengalihan Sampah yang baik	12 bulan	000	000	000	000	000	000	Non Pemukiman
		j. Peningkatan informasi Publik Desa (Pener, balok dll)	9	sarana dan prasarana infrastruktur desa bisa memadai	100%	Desa Candiroto	1 LS	Terbangunnya Informasi Publik yang baik	12 bulan	000	000	000	000	000	000	Non Pemukiman
		k. Pembinaan dan Pengalihan Jejaring/Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9	sarana dan prasarana infrastruktur desa bisa memadai	100%	Desa Candiroto	1 LS	Terpeliharanya Sarana Komunikasi	12 bulan	000	000	000	000	000	000	Non Pemukiman
		l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan/Perikanan (Dipilih)	9	sarana dan prasarana infrastruktur desa bisa memadai	100%	Desa Candiroto	1 LS	Terwujudnya Sarana Wharva Desa yang baik	12 bulan	000	000	000	000	000	000	Non Pemukiman
		m. Promosi Desa Wisata	9	sarana dan prasarana infrastruktur desa bisa memadai	100%	Desa Candiroto	1 LS	Publikasi Wisata Desa	12 bulan	000	000	000	000	000	000	Non Pemukiman
			JUMLAH PER BIDANG II													
			3.700.000.000,00													
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN															
	1. Sub Bidang Kearsyafatan															
	Kecerdasan Umum dan Pembangunan Masyarakat															
	a.	Peningkatan Kelembagaan/7iringkap Berencana Skala Lokal Desa														
			18	Tanggap bencana	100%	Desa Candiroto	1 LS	Mitigasi Bencana	1 bulan	000	000	000	000	000	000	Non Pemukiman
		b.	18	Peningkatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Kelembagaan/Kecerdasan lokal Perodes	100%	Desa Candiroto	1 LS	Peningkatan Kapasitas Tenaga Desa	1 bulan	000	000	000	000	000	000	Non Pemukiman

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
Usulan dari	Winong	Candirototo	Candirototo	Temanggung			
Nama kegiatan	Pembangunan talud/senderan jalan usaha tani (ketahanan pangan)						
Jenis kegiatan	Pembangunan Desa						
Lokasi kegiatan	Dusun Winong Desa Candirototo						
Pelaksana	TIM Pelaksana Kegiatan (TPK)						
	Pemanfaat Langsung			A-RTM			
Jumlah pemanfaat	Umum		A-RTM		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	(Rumah Tangga Miskin)	
	L	295 org	L	100 org			L
	P	265 org	P	100org	P	1300 org	25 %
	Jml	560 org	Jml	200 org	Jml	2600 org	A-RTM/umum

1. Latar Belakang

Dusun Winong Desa Candirototo merupakan salah satu dusun yang letak luasnya berupa perkebunan dan pegunungan, menyimpan pemandangan alam yang sangat indah. Dusun yang satu-satunya mempunyai Puncak Gunung yang sangat bagus, terdiri dari beberapa lingkungan, setiap lingkungan mempunyai jalan kampung yang bervariasi baik lebar jalan, panjang jalan maupun kondisi jalan dusunnya. Namun dilingkungan tersebut masih banyak tebing/talud yang masih berupa tanah dan dalam jangka waktu lama dimungkinkan bisa terjadi longsor, maka dengan kondisi tersebut Pemerintah Desa Candirototo bertekad untuk membangun senderan di beberapa titik dusun Winong. Talud jalan usaha tani ini sangat diperlukan warga untuk perlindungan jalan ke akses pertanian.

Apabila hal tersebut tidak segera ditangani maka akan sangat membahayakan masyarakat dan mengganggu aktifitas masyarakat dusun Winong.

2. Tujuan yang ingin dicapai


- Dengan dibangunnya talud/senderan diharapkan kondisi jalan usaha tani tetap baik.
- Akan dapat memperlancar aktifitas kegiatan pertanian masyarakat dusun Winong dan masyarakat Desa Candirototo

3. Kegiatan yang akan dilakukan

- Survei tempat
- Mengukur luas wilayah pembangunan
- Membuat gambar rencana bangunan dan melakukan perhitungan kebutuhan biaya


- Melakukan pembangunan sesuai dengan perencanaan biaya dan gambar yang ada
4. Manfaat yang diperoleh
Melindungi jalan usaha tani yang mengakses lahan-lahan pertanian tetap terjaga dan terlindungi sekaligus bisa melindungi perumahan yang ada dibawah jalan karena bentuk topografi Dusun Winong adalah pegunungan atau tebing-tebing.
 5. Potensi Sumber daya alam dan manusia
 - Sumber daya manusia tersedia untuk membantu kelancaran kegiatan usaha tani
 - Sumber daya alam tersedia berupa air yang membantu kelancaran kegiatan
 6. Rencana pelaksanaan kegiatan
Kegiatan pembangunan ini dilakukan di wilayah dusun Winong, desa Candirototo pada bulan Januari - Desember 2025.
 7. Rencana Pelestarian Kegiatan
Kegiatan pelaksanaan pembangunan talud/senderan dilakukan pada tahun ini saja dan segala kekurangan serta pengelolaannya akan diusulkan dikemudian hari
 8. Lampiran-lampiran
 - Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
 - Gambar Rencana Prasarana Pembangunan

Menyetujui
Kepala Desa Candirototo



SANTOSO BUDI PRASETYO, S.Sos

Candirototo, 28 Agustus 2024
Tim Penyusun RKP
Ketua



WAHYU WIDIYANTORO, S.Kom

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
Usulan dari	5 Dusun	Candirototo	Candirototo	Temanggung			
Nama kegiatan	Permodalan BUMDES						
Jenis kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat						
Lokasi kegiatan	Desa Candirototo						
Pelaksana	TIM Pelaksana Kegiatan (TPK)						
	Pemanfaat Langsung						
Jumlah pemanfaat	Umum		A-RTM		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)	
	L	247 org	L	100 org			L
	P	279 org	P	100org	P	1300 org	25 %
	Jml	520 org	Jml	200 org	Jml	2600 org	A-RTM/umum

1. Latar Belakang

Ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong kelompok ini agar mampu mengelola asset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Dalam konteks ini BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang akan dilakukan antara lain :

1. Mengintegrasikan produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar yang baik dalam jaringan pasar
2. Mewujudkan skala ekonomi yang terhadap usaha yang di kembangkan
3. Memperkuat kelembagaan ekonomi desa
4. Dukungan teknologi dan manajemen ,prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi
5. Permodalan

Asset yang ada di desa Candirototo antara lain Wisata Desa sedangkan Unit Usaha yang ada antara lain Pengelolaan Air Minum dan Pengelolaan Sampah. BUMDes merupakan pendayagunaan ekonomi local dengan berbagai ragam jenis potensi, dengan tujuannya untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa dan memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.


2. Tujuan yang ingin dicapai
 - Mendukung penguatan kegiatan usaha masyarakat yang memiliki potensi dibidang usaha
 - Membina masyarakat dalam kegiatan usaha sehingga menjadi sumber penghasilan yang mampu menjadi motivasi dan inovasi dalam dunia usaha
 - Menciptakan lapangan pekerjaan sehingga ketahanan ekonomi semakin kuat.
 - Sebagai wadah kegiatan positif dan produktif dalam Badan Usaha Milik Desa.
3. Kegiatan yang akan dilakukan
 - Pengelolaan asset ekonomi dan potensi Desa,serta sentra kegiatan ekonomi masyarkat yang ada di wilyah desa Candirototo sedangkan target kegiatan difokuskan kepada Masyarakat produktif (ibu rumah tangga,remaja serta individu kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi serta masyarakat prasejahtera yang memiliki penghasilan tidak tetap dan Unit Usaha Desa seperti Pengelolaan Air Minum,Pengelolaan Sampah dan Wisata Desa)
4. Manfaat yang diperoleh
Terciptanya Peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Desa Candirototo yang baik serta terciptanya Lapangan Usaha yang luas mampu bersaing di dunia pasar,tertatanya manajemen yang baik dan teratur.
5. Potensi Sumber daya alam dan manusia
 - Sumber daya manusia tersedia untuk membantu kelancaran kegiatan
 - Sumber daya alam tersedia berupa air yang membantu kelancaran kegiatan
6. Rencana pelaksanaan kegiatan
Kegiatan ini dilakukan di wilayah Desa Candirototo pada bulan Januari s/d Desember 2025.
7. Rencana Pelestarian Kegiatan
Kegiatan pelaksanaan ini dilakukan pada tahun ini saja dan segala kekurangan serta pengelolaannya akan diusulkan dikemudian hari
8. Lampiran-lampiran
 - Rancangan Anggaran Biaya (RAB)

Menyetujui
Kepala Desa Candirototo



SANTOSO BUDI PRASETYO, S.Sos

Candirototo, 28 Agustus 2024
Tim Penyusun RKP
Ketua



WAHYU WIDIYANTORO, S.Kom

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten
Usulan dari	5 Dusun		Candirototo		Candirototo		Temanggung
Nama kegiatan	Pengelolaan Sampah						
Jenis kegiatan	Pembangunan Desa						
Lokasi kegiatan	Dusun Krajan, Kauman, Dotakan, Gondang dan Winong						
Pelaksana	TIM Pelaksana Kegiatan (TPK)						
	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM
Jumlah pe di manfaat	Umum		A-RTM				L
	L	295 org	L	50 org	P		
	P	265 org	P	50org	L		25 %
	Jml	560 org	Jml	100 org	Jml		A-RTM/umum

1. Latar Belakang

Desa Candirototo terdiri dari 5 dusun, yaitu Dusun Krajan, Kauman, Dotakan, Gondang dan Winong. Terbagi dari beberapa lingkungan, setiap lingkungan pada saat ini sebagian belum melakukan kegiatan pengolahan sampah yang baik dan benar.

Permasalahan persampahan telah menjadi isu nasional yang harus segera ditangani dengan cepat dan baik. Agar di kemudian hari sampah bisa di kelola dan terpusat di satu titik yaitu di pusat pengolahan sampah milik desa. Dengan maksud agar lingkungan tertata dengan baik, kesehatan masyarakat terjamin terutama untuk kesehatan balita dan anak-anak, sehingga diperlukan dukungan yang lebih untuk mensukseskan kegiatan tersebut.

Hal inilah yang mendorong Pemerintah Desa Candirototo untuk segera menyempurnakan pembangunan pengolahan sampah /TPS.

2. Tujuan yang ingin dicapai


- Dengan dibangunnya tempat pengolahan sampah terpadu, lingkungan dan kesehatan masyarakat akan terjamin lebih baik.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

- Survei tempat
- Mengukur luas wilayah pembangunan
- Membuat gambar rencana bangunan dan melakukan perhitungan kebutuhan biaya
- Melakukan pembangunan sesuai dengan perencanaan biaya dan gambar yang ada

4. Manfaat yang diperoleh
Dengan adanya pembangunan tersebut, lingkungan menjadi bersih dan nyaman serta kesehatan masyarakat akan lebih terjamin baik.
5. Potensi Sumber daya alam dan manusia
 - Sumber daya manusia tersedia untuk membantu kelancaran kegiatan
 - Sumber daya alam tersedia berupa air yang membantu kelancaran kegiatan
6. Rencana pelaksanaan kegiatan
Kegiatan pembangunan ini dilakukan di wilayah desa Candirototo pada bulan Januari - Desember 2025.
7. Rencana Pelestarian Kegiatan
Kegiatan pelaksanaan pembangunan dilakukan pada tahun ini saja dan segala kekurangan serta pengelolaannya akan diusulkan dikemudian hari
8. Lampiran-lampiran
 - Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
 - Gambar Rencana Prasarana Pembangunan

Menyetujui
Kepala Desa Candirototo



KEPALA DESA
CANDIROTO

KEWISUSUMAH PRASETYO, S.Sos

Candirototo, 28 Agustus 2024

Tim Penyusun RKP
Ketua

WAHYU WIDIYANTORO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
Usulan dari	5 Dusun	Candirototo	Candirototo	Temanggung			
Nama kegiatan	Pembangunan Sarana Air Bersih						
Jenis kegiatan	Pembangunan Desa						
Lokasi kegiatan	Dusun Krajan, Kauman, Dotakan, Gondang dan Winong						
Pelaksana	TIM Pelaksana Kegiatan (TPK)						
	Pemanfaat Langsung			A-RTM			
Jumlah pe di manfaat	Umum		A-RTM		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	(Rumah Tangga Miskin)	
	L	295 org	L	50 org			L
	P	265 org	P	50org	P	1300 org	25 %
	Jml	560 org	Jml	100 org	Jml	2600 org	A-RTM/umum

1. Latar Belakang

Desa Candirototo terdiri dari 5 dusun, yaitu Krajan, Kauman, Dotakan, Gondang dan Winong. Terbagi dari beberapa lingkungan, setiap lingkungan pada saat ini sebagian masih kekurangan air bersih terutama pada waktu musim kemarau.

Permasalahan air bersih ini harus segera ditangani dengan cepat dan baik, agar di kemudian hari masyarakat bisa menikmati akan kebutuhan air tersebut dengan cukup. Sehingga diperlukan dukungan yang lebih untuk mensukseskan kegiatan tersebut.

Hal inilah yang mendorong Pemerintah Desa Candirototo untuk segera menyempurnakan pembangunan /Pembenahan Air Bersih.

2. Tujuan yang ingin dicapai

- Dengan kegiatan tersebut diharapkan seluruh masyarakat desa Candirototo tercukupi akan kebutuhan air bersih.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

- Survei tempat
- Mengukur luas wilayah pembangunan
- Membuat gambar rencana bangunan dan melakukan perhitungan kebutuhan biaya
- Melakukan pembangunan sesuai dengan perencanaan biaya dan gambar yang ada

4. Manfaat yang diperoleh

Dengan adanya pembangunan tersebut, masyarakat akan tercukupi/terjamin akan kebutuhan air bersih. Sehingga pada musim kemarau air akan tetap mengalir ke warga masyarakat desa Candirototo.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia

- Sumber daya manusia tersedia untuk membantu kelancaran kegiatan
- Sumber daya alam tersedia berupa air yang membantu kelancaran kegiatan

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan pembangunan ini dilakukan di wilayah desa Candirototo pada bulan Januari - Desember 2025.

7. Rencana Pelestarian Kegiatan

Kegiatan pelaksanaan pembangunan dilakukan pada tahun ini saja dan segala kekurangan serta pengelolaannya akan diusulkan dikemudian hari

8. Lampiran-lampiran

- Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
- Gambar Rencana Prasarana Pembangunan


Menyetujui
Kepala Desa Candirototo



SANTOSO BUDI PRASETYO, S.Sos

Candirototo, 28 Agustus 2024

Tim Penyusun RKP
Ketua



WAHYU WIDIYANTORO, S.Kom

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
Usulan dari	Kauman	Candirototo	Candirototo	Temanggung			
Nama kegiatan	Pembangunan Drainase Seringin						
Jenis kegiatan	Pembangunan Desa						
Lokasi kegiatan	Dusun Krajan Desa Candirototo						
Pelaksana	TIM Pelaksana Kegiatan (TPK)						
	Pemanfaat Langsung						
Jumlah pemanfaat	Umum		A-RTM		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)	
	L	295 org	L	100 org			L
	P	265 org	P	100org	P	1300 org	25 %
	Jml	560 org	Jml	200 org	Jml	2600 org	A-RTM/umum

1. Latar Belakang

Salah satu penunjang pembangunan serta penataan lingkungan yang baik adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Jalan merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu perlu adanya pembangunan drainase dari badan jalan yang ada. Adanya musim hujan yang hampir turun tiap hari pada tahun ini, Sehingga saluran air (selokan) tidak dapat menampung air yang jumlah volumenya besar. Maka air lari kejalan dan mencari arusnya sendiri, mengakibatkan air tergenang. Sehubungan dengan hal di atas, Lingkungan dusun Kauman sebagian terkena dampak tersebut. Dengan adanya pembangunan drainase ini diharapkan tidak akan terjadinya banjir lagi.

2. Tujuan yang ingin dicapai

- Dengan dibangunnya drainase diharapkan kondisi jalan akan lebih baik.
- Akan dapat memperlancar aktifitas kegiatan masyarakat dusun Kauman dan masyarakat Desa Candirototo

3. Kegiatan yang akan dilakukan

- Survei tempat
- Mengukur luas wilayah pembangunan
- Membuat gambar rencana bangunan dan melakukan perhitungan kebutuhan biaya
- Melakukan pembangunan sesuai dengan perencanaan biaya dan gambar yang ada

4. Manfaat yang diperoleh
Keadaan jalan akan terlihat lebih rapi, bersih, dan bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya perbaikan saluran air/drainase akan tercipta lingkungan yang sehat dan bersih. Sehingga aktifitas masyarakat akan lebih lancar dan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi.
5. Potensi Sumber daya alam dan manusia
 - Sumber daya manusia tersedia untuk membantu kelancaran kegiatan
 - Sumber daya alam tersedia berupa air yang membantu kelancaran kegiatan
6. Rencana pelaksanaan kegiatan
Kegiatan pembangunan ini dilakukan di wilayah dusun Krajan, desa Candirototo pada bulan Januari - Desember 2025.
7. Rencana Pelestarian Kegiatan
Kegiatan pelaksanaan pembangunan drainase dilakukan pada tahun ini saja dan segala kekurangan serta pengelolaannya akan diusulkan dikemudian hari
8. Lampiran-lampiran
 - Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
 - Gambar Rencana Prasarana Pembangunan

Menyetujui
Kepala Desa Candirototo



SANTOSO BUDI PRASETYO, S.Sos

Candirototo, 28 Agustus 2024
Tim Penyusun RKP
Ketua



WAHYU WIDIYANTORO, S.Kom

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
Usulan dari	Winong	Candirototo	Candirototo	Temanggung			
Nama kegiatan	Pembangunan Aspal Jalan						
Jenis kegiatan	Pembangunan Desa						
Lokasi kegiatan	Dusun Dotakan dan Kauman Desa Candirototo						
Pelaksana	TIM Pelaksana Kegiatan (TPK)						
	Pemanfaat Langsung			A-RTM			
Jumlah pemanfaat	Umum		A-RTM		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	(Rumah Tangga Miskin)	
	L	295 org	L	100 org			L
	P	265 org	P	100org	P	1300 org	25 %
	Jml	560 org	Jml	200 org	Jml	2600 org	A-RTM/umum

1. Latar Belakang

Dusun Dotakan dan Kauman memerlukan akses jalan yang lebih baik karena beberapa ruas jalan sudah mengalami kerusakan. Akses jalan ini juga merupakan akses menuju ke Dusun lain sehingga perlu ditingkatkan menjadi jalan aspal.

2. Tujuan yang ingin dicapai

- Dengan dibangunnya aspal jalan dusun diharapkan kondisi jalan akan lebih baik.
- Akan dapat memperlancar aktifitas kegiatan masyarakat dusun Dotakan dan Kauman serta masyarakat Desa Candirototo

3. Kegiatan yang akan dilakukan

- Survei tempat
- Mengukur luas wilayah pembangunan
- Membuat gambar rencana bangunan dan melakukan perhitungan kebutuhan biaya
- Melakukan pembangunan sesuai dengan perencanaan biaya dan gambar yang ada

4. Manfaat yang diperoleh

Keadaan jalan akan terlihat lebih rapi, bersih, dan bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat di dusun Dotakan-Kauman dan sekitarnya. Dengan adanya perbaikan Jalan akan lebih tercipta lingkungan yang sehat dan bersih. Sehingga aktifitas masyarakat akan lebih lancar dan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi.


5. Potensi Sumber daya alam dan manusia
 - Sumber daya manusia tersedia untuk membantu kelancaran kegiatan
 - Sumber daya alam tersedia berupa air yang membantu kelancaran kegiatan
6. Rencana pelaksanaan kegiatan
Kegiatan pembangunan aspal jalan dilakukan di wilayah dusun Dotakan dan kauman, desa Candirototo pada bulan Januari - Desember 2025.
7. Rencana Pelestarian Kegiatan
Kegiatan pelaksanaan pembangunan aspalisasi jalan dilakukan pada tahun ini saja dan segala kekurangan serta pengelolaannya akan diusulkan dikemudian hari
8. Lampiran-lampiran
 - Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
 - Gambar Rencana Prasarana Pembangunan

Menyetujui
Kepala Desa Candirototo



SANTOSO BUDI PRASETYO, S.Sos

Candirototo, 28 Agustus 2024
Tim Penyusun RKP
Ketua



WAHYU WIDIYANTORO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
Usulan dari	5 Dusun	Candirototo	Candirototo	Temanggung			
Nama kegiatan	Desa Bersinar						
Jenis kegiatan	Pembangunan Desa						
Lokasi kegiatan	Desa Candirototo						
Pelaksana	TIM P4GN						
	Pemanfaat Langsung						
Jumlah pemanfaat	Umum		A-RTM		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)	
	L	295 org	L	100 org		L	1300 org
	P	265 org	P	100org	P	1300 org	25 %
	Jml	560 org	Jml	200 org	Jml	2600 org	A-RTM/umum

1. Latar Belakang

Perkembangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sangat mengkhawatirkan. Bahkan presiden RI menegaskan bahwa Indonesia telah memasuki situasi darurat narkoba. Hasil penelitian yang dilakukan BNN, tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia tahun 2017, diketahui bahwa angka prevalensi penyalah guna 1,77 % (satu koma tujuh puluh tujuh persen) atau sekitar 3.376.115 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima belas rupiah) orang dari total populasi penduduk Indonesia (berusia 10 - 59 tahun). Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba saat ini tidak hanya di perkotaan tetapi sudah menyebar hingga pelosok desa. Bahkan kecenderungannya, sebagian besar penyalahgunaan justru terjadi di desa, baik dari masyarakat sendiri maupun pemerintah desa tidak luput dari permasalahan narkoba. Tujuan yang ingin dicapai

- Dengan dibangunnya Ruang Terbuka Hijau sebagai Pusat Informasi Wisata diharapkan Kegiatan Peningkatan Ekonomi Masyarakat akan lebih baik.
 - Akan dapat memperlancar aktifitas kegiatan masyarakat Desa Candirototo
- #### 2. Kegiatan yang akan dilakukan
- Survei tempat
 - Mengukur luas wilayah pembangunan
 - Membuat gambar rencana bangunan dan melakukan perhitungan kebutuhan biaya
 - Melakukan pembangunan sesuai dengan perencanaan biaya dan gambar yang ada
- #### 3. Manfaat yang diperoleh

Keadaan Lingkungan tertata terlihat lebih rapi, bersih, dan bisa menimbulkan rasa aman bagi masyarakat desa Candirototo. Sehingga aktifitas masyarakat akan lebih lancar dan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi.

4. Potensi Sumber daya alam dan manusia

- Sumber daya manusia tersedia untuk membantu kelancaran kegiatan
- Sumber daya alam tersedia berupa air yang membantu kelancaran kegiatan

5. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebagai Pusat Informasi Desa dilakukan di wilayah desa Candirototo pada bulan Januari - Desember 2025.

6. Rencana Pelestarian Kegiatan

Kegiatan pelaksanaan pembangunan ini dilakukan pada tahun ini saja dan segala kekurangan serta pengelolaannya akan diusulkan dikemudian hari

7. Lampiran-lampiran

- Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
- Gambar Rencana Prasarana Pembangunan

Menyetujui
Kepala Desa Candirototo

SANTOSO BUDI PRASETYO, S.Sos

Candirototo, 28 Agustus 2024

Tim Penyusun RKP
Ketua

WAHYU WIDIYANTORO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
Usulan dari	5 Dusun	Candirototo	Candirototo	Temanggung			
Nama kegiatan	Perbaikan Balai Desa						
Jenis kegiatan	Pembangunan Desa						
Lokasi kegiatan	Dusun Krajan, Kauman, Dotakan, Gondang dan Winong						
Pelaksana	TIM Pelaksana Kegiatan (TPK)						
	Pemanfaat Langsung			A-RTM			
Jumlah pe di manfaat	Umum		A-RTM		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	(Rumah Tangga Miskin)	
	L	295 org	L	50 org			L
	P	265 org	P	50org	P	1300 org	25 %
	Jml	560 org	Jml	100 org	Jml	2600 org	A-RTM/umum

1. Latar Belakang

Perlunya renovasi balai desa Candirototo sangat diperlukan dalam waktu dekat karena beberapa bagian bangunan sudah tidak layak. Balaidesa Candirototo selama ini berfungsi untuk pusat kegiatan desa dan kemasyarakatan. Bangunan yang representative diperlukan sekali sebagai landmark desa Candirototo yang berada dilokasi ibukota Kecamatan Candirototo.

Hal inilah yang mendorong Pemerintah Desa Candirototo untuk segera merealisasikan perbaikan balai desa Candirototo.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Dengan diperbaikinya balai desa tentu segi keindahan dan kelayakan bangunan akan bertambah lebih baik.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

- Survei tempat
- Mengukur luas wilayah yang perlu diperbaiki
- Membuat gambar rencana bangunan dan melakukan perhitungan kebutuhan biaya
- Melakukan pembangunan sesuai dengan perencanaan biaya dan gambar yang ada

4. Manfaat yang diperoleh

Dengan adanya perbaikan balai desa menjadi lebih terjamin baik maka masyarakat dan pemerintah desa yang memanfaatkan balai desa menjadi bangga dengan landmark desa Candirototo tersebut.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia


- Sumber daya manusia tersedia untuk membantu kelancaran kegiatan
- Sumber daya alam tersedia berupa air yang membantu kelancaran kegiatan

6. Rencana pelaksanaan kegiatan
Kegiatan pembangunan ini dilakukan di wilayah desa Candioto pada bulan Januari - Desember 2025.
7. Rencana Pelestarian Kegiatan
Kegiatan pelaksanaan pembangunan dilakukan pada tahun ini saja dan segala kekurangan serta pengelolaannya akan diusulkan dikemudian hari
8. Lampiran-lampiran
 - Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
 - Gambar Rencana Prasarana Pembangunan

Candioto, 28 Agustus 2024

Tim Penyusun RKP
Ketua

Menyetujui
Kepala Desa Candioto


SANTOSO BUDI PRASETYO, S.Sos


WAHYU WIDIYANTORO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
Usulan dari	5 Dusun	Candirototo	Candirototo	Temanggung			
Nama kegiatan	Revitalisasi Lapangan Desa						
Jenis kegiatan	Pembangunan Desa						
Lokasi kegiatan	Desa Candirototo						
Pelaksana	TIM Pelaksana Kegiatan (TPK)						
	Pemanfaat Langsung			A-RTM			
Jumlah pe di manfaat	Umum		A-RTM		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	(Rumah Tangga Miskin)	
	L	295 org	L	50 org			L
	P	265 org	P	50org	P	1300 org	25 %
	Jml	560 org	Jml	100 org	Jml	2600 org	A-RTM/umum

1. Latar Belakang

Lapangan Desa Candirototo adalah tempat sarana olahraga warga desa dan masyarakat disekitar Desa Candirototo. Lapangan desa candirototo juga berfungsi sebagai tempat pusat kegiatan pada hari-hari besar nasional dan keagamaan.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Lapangan desa candirototo yang nyaman dan representative diharapkan bisa menambah daya tarik dan menjadi pusat ekonomi kemasyarakatan warga desa candirototo.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

- Survei tempat
- Mengukur luas wilayah pembangunan
- Membuat gambar rencana bangunan dan melakukan perhitungan kebutuhan biaya
- Melakukan pembangunan sesuai dengan perencanaan biaya dan gambar yang ada

4. Manfaat yang diperoleh

Dengan adanya pembangunan tersebut, masyarakat akan memperoleh tempat kegiatan yang representatif.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia

- Sumber daya manusia tersedia untuk membantu kelancaran kegiatan
- Sumber daya alam tersedia berupa air yang membantu kelancaran kegiatan

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan pembangunan ini dilakukan di wilayah desa Candirototo pada bulan Januari - Desember 2025.



7. Rencana Pelestarian Kegiatan
Kegiatan pelaksanaan pembangunan dilakukan pada tahun ini saja dan segala kekurangan serta pengelolaannya akan diusulkan dikemudian hari
8. Lampiran-lampiran
 - Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
 - Gambar Rencana Prasarana Pembangunan

Candiroto, 28 Agustus 2024


Tim Penyusun RKP

Ketua

Menyetujui
Kepala Desa Candiroto



SANTOSO BUDI PRASETYO, S.Sos



WAHYU WIDIYANTORO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
Usulan dari	5 Dusun	Candirototo	Candirototo	Temanggung			
Nama kegiatan	Pembangunan cagar budaya desa						
Jenis kegiatan	Pembangunan Desa						
Lokasi kegiatan	Dusun Krajan, Dotakan, Winong, Gondang						
Pelaksana	TIM Pelaksana Kegiatan (TPK)						
	Pemanfaat Langsung			A-RTM			
Jumlah pe di manfaat	Umum		A-RTM		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	(Rumah Tangga Miskin)	
	L	295 org	L	50 org			L
	P	265 org	P	50org	P	1300 org	25 %
	Jml	560 org	Jml	100 org	Jml	2600 org	A-RTM/umum

1. Latar Belakang

Cagar budaya didesa candirototo selama ini masih dikelola dan dirawat secara kemasyarakat oleh warga sekitar saja. Usulan dari masyarakat Desa candirototo agar pemerintah Desa Candirototo bisa lebih peduli pada situs punden desa tersebut.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Cagar budaya yang ada disekitar Desa Candirototo adalah asset budaya bagi masyarakat. Sehingga perlu adanya perbaikan dan revitalisasi.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

- Survei tempat
- Mengukur luas wilayah pembangunan
- Membuat gambar rencana bangunan dan melakukan perhitungan kebutuhan biaya
- Melakukan pembangunan sesuai dengan perencanaan biaya dan gambar yang ada

4. Manfaat yang diperoleh

Dengan adanya pembangunan tersebut, masyarakat akan memperoleh tempat kegiatan yang representatif.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia

- Sumber daya manusia tersedia untuk membantu kelancaran kegiatan
- Sumber daya alam tersedia berupa air yang membantu kelancaran kegiatan

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan pembangunan ini dilakukan di wilayah desa Candirototo pada bulan Januari - Desember 2025.


7. Rencana Pelestarian Kegiatan

Kegiatan pelaksanaan pembangunan dilakukan pada tahun ini saja dan segala kekurangan serta pengelolaannya akan diusulkan dikemudian hari

8. Lampiran-lampiran


- Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
- Gambar Rencana Prasarana Pembangunan

Menyetujui
Kepala Desa Candioto




SANTOSO BUDI PRASETYO, S.Sos

Candioto, 28 Agustus 2024
Tim Penyusun RKP
Ketua




WAHYU WIDIYANTORO


PETA DESA CANDIROTO DAN DENAH LOKASI




Keterangan :
Kegiatan revitalisasi lapangan Desa Candioto, Kec. Candioto,
Kab. Temanggung

PETA DESA CANDIROTO DAN DENAH LOKASI

Keterangan :
Kegiatan revitalisasi lapangan Desa Candirototo, Kec. Candirototo,
Kab. Temanggung


PETA DESA CANDIROTO DAN DENAH LOKASI


Keterangan :
Kegiatan Pembangunan Pengolahan Sampah Terpadu dusun
Krajan, Kauman, Dotakan, Gondang dan Winong Desa Candirototo,
Kec. Candirototo, Kab. Temanggung

PETA DESA CANDIROTO DAN DENAH LOKASI


Keterangan :

Kegiatan Pembangunan Pengelolaan Air Minum dusun Krajan, Kauman, Dotakan, Gondang dan Winong Desa Candirototo, Kec. Candirototo, Kab. Temanggung


PETA DESA CANDIROTO DAN DENAH LOKASI

 Keterangan :
Kegiatan Pembangunan aspal Jalan Dusun Kauman dan Dotakan,
Desa Candirototo, Kec. Candirototo, Kab. Temanggung

PETA DESA CANDIROTO DAN DENAH LOKASI



Keterangan :
Kegiatan Pembangunan Talud/Senderan Dusun Winong, Desa Candirototo, Kec. Candirototo, Kab. Temanggung



PETA DESA CANDIROTO DAN DENAH LOKASI

Keterangan :
Kegiatan Pembangunan Drainase Seringin Dusun Krajan, Desa Candirototo, Kec. Candirototo, Kab. Temanggung

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 PEMERINTAH DESA CANGIROTO KECAMATAN CANGIROTO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Dibuat : 1. BUNANG PENYELINGKARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Dibuat : 1.1. Penyelenggaraan Dibaga Silup, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 Kegiatan : 1.1.01. Penyelenggaraan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : ADA PAD

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
8	BELANJA			49.320.000,00
1.01.01	01 Silup Kepala Desa			34.320.000,00
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			34.320.000,00
5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			34.320.000,00
	01. Silup Kepala Desa	ADD		34.320.000,00
		12 bulan	2.860.000,00	
1.01.01	02 Tunjangan Bungkuk Kepala Desa			10.200.000,00
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			10.200.000,00
5.1.1.02	Tunjangan Bungkuk Kepala Desa			10.200.000,00
	01. Tunjangan Bungkuk kepala Desa	PAD		10.200.000,00
		1 Lx	10.200.000,00	
1.01.01	03 Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa (PAD)			2.400.000,00
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			2.400.000,00
5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			2.400.000,00
	01. Tunjangan Kesejahteraan kepala desa	PAD		2.400.000,00
		1 Lx	2.400.000,00	
1.01.01	04 Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa (ADD)			2.400.000,00
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			2.400.000,00
5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			2.400.000,00
	01. Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa	ADD		2.400.000,00
		1 Lx	2.400.000,00	
	JUMLAH (Rp)			49.320.000,00

 Deputi Kepala Desa WISNO RUDIPUSIPYO, S.Si		Cangiroto, 13 September 2024 Tim Penyusun RKP Desa  WAHYU WIDIYANTORO, S. Kom
---	--	---

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 Kegiatan : 1.1.02. Penyelenggaraan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output Kabupaten : ADD, PAD

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			375.756.000,00
1.01.02	01. Sifat Perangkat Desa			297.756.000,00
5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			297.756.000,00
5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			297.756.000,00
	01. Sifat Sekdes	ADD	12 Bulan	28.476.000,00
	02. Sifat Perangkat Desa	ADD	132 hr	269.280.000,00
	02. Tunjangan Berekok. Perangkat Desa			48.000.000,00
1.01.02	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			48.000.000,00
5.1.2.92	Tunjangan bengkok Perangkat Desa			48.000.000,00
	01. Tunjangan bengkok perangkat desa	PAD	1 Ls	48.000.000,00
1.01.02	03. Tunjangan Kesejahteraan Perangkat Desa (PAD)			15.000.000,00
5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			15.000.000,00
5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			15.000.000,00
	01. Tunjangan Kesejahteraan Perangkat Desa	PAD	1 Ls	15.000.000,00
1.01.02	04. Tunjangan Kesejahteraan Perangkat Desa (ADD)			15.000.000,00
5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			15.000.000,00
5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			15.000.000,00
	01. Tunjangan Kesejahteraan Perangkat Desa	ADD	1 Ls	15.000.000,00
JUMLAH (Rp)				375.756.000,00



KEPALA DESA
 CANDIROTO
 SAMUDRO HIRDIYANTORO, S.Si

Candiroto, 13 September 2024
 Tim Penyusun RKP. Desa,
 WAJHYU WIDIYANTORO, S.Kom

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA CANDIROYO KECAMATAN CANDIROYO
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang : 1.1. Penyelenggara Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
Kegiatan : 1.1.04. Penyelenggaraan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : ADD, DLL, PAD, PBI

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			50.832.552,00
1.01.04	01 Penyelenggaraan Operasional Pemdes (ADD)			14.279.406,00
5.2.1	Belanja Barang Perengkapan			8.500.000,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			4.000.000,00
	01. ATK	ADD	1 La 4.000.000,00	4.000.000,00
5.2.1.02	Belanja Perengkapan Alat-alat Listrik			500.000,00
	01. Alat-alat Listrik	ADD	1 La 500.000,00	500.000,00
5.2.1.03	Belanja Perengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			1.000.000,00
	01. Alat Rumah Tangga	ADD	1 La 1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Li Ulang Tabung Pemukiman Perkotaan			500.000,00
	01. Isi ulang gas	ADD	1 Is 500.000,00	500.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.500.000,00
	01. Cetak dan Penggandaan	ADD	10.000 lembar 250,00	2.500.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00
5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operasi			3.000.000,00
	01. Honor kebersihan	ADD	1 La 3.000.000,00	3.000.000,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			2.779.406,00
5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.779.406,00
	01. Perjalanan Dinas Dalam Daerah	ADD	1 La 2.779.406,00	2.779.406,00
1.01.04	02 Penyelenggaraan Operasional Pemdes (PAD)			30.394.356,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			25.650.000,00


5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operasi				7.650.000,00
	01 Honor Pdtugas kebersihan	PAD	1 Ls	7.650.000,00	7.650.000,00
5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD				18.000.000,00
	01 Honor PKPKD dan PPKD	PAD	1 Ls	18.000.000,00	18.000.000,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas				1.000.000,00
5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Kota				1.000.000,00
	01 Perjalanan Dinas Dalam daerah	PAD	1 Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran				2.000.000,00
5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya				2.000.000,00
	01 Pajak Motor	PAD	1 Ls	2.000.000,00	2.000.000,00
5.2.6	Belanja Pemeliharaan				1.744.356,00
5.2.6.90	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor				1.744.356,00
	01 Perawatan alat kantor	PAD	1 Ls	1.744.356,00	1.744.356,00
1.01.04					
	(03) Penyediaan Operasional Pendes (BHP)				6.158.790,00
5.2.1	Belanja Peralang Perlengkapan				4.000.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan-Minum)				4.000.000,00
	01. Makan Minum	PBH	1 Ls	4.000.000,00	4.000.000,00
5.2.6	Belanja Pemeliharaan				2.158.790,00
5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor				2.158.790,00
	01. Pemeliharaan kendaraan Dinas	PBH	1 Ls	2.158.790,00	2.158.790,00
1.01.04					
	(04) Operasional Pendes (dll)				0,00
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran				0,00
5.2.5.90	Belanja Jasa transaksi keuangan (biaya pajak dan administrasi bank)				0,00
	01 Bunga Bank, Pajak Bunga, Admin Bank	DLL	0 Ls	0,00	0,00
JUMLAH (Rp)					50.832.552,00
		Candiroto, 13 September 2024 Tim Penyusun RKP Desa,  WAHYU WIDIYANTORO, S.Kom			

RENCANA ANGGARAN BELAJA (RAB)
 PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Dibang 1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub-Dibang 1.1 Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 Kegiatan 1.1.05. Penyediaan Tunjangan BPD
 Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
 Output/Keluaran

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
3.	BELANJA			23.400.000,00
1.01.05	01. Penyediaan Tunjangan BPD			23.400.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD			23.400.000,00
5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD			23.400.000,00
	01. Ketua	ADD	12 bulan	4.200.000,00
	02. Wakil Ketua	ADD	12 bulan	3.600.000,00
	03. Sekretaris	ADD	12 bulan	3.600.000,00
	04. Anggota	ADD	48 bulan	12.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			23.400.000,00


 Disetujui
 Kepala Desa
 SANTOSO, S.P., S.P.A.S., S.P.T., S.Sos

Candiroto, 13 September 2024
 Tim Penyusun REP Desa.

 WAHYU WIDJIYANTORO, S.Kom

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
 TAHUN ANGGARAN 2025


Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 Kegiatan : 1.1.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seragam, Listrik dll)
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output Keluaran : PAD

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			2.000.000,00
1.01.06	01. Penyediaan Operasional BPD			2.000.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			2.000.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00
	01. ATK	PAD	500.000,00	500.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00
	01. Cetak dan Penggandaan	PAD	250.000,00	250.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.250.000,00
	01. Makan Minum	PAD	1.250.000,00	1.250.000,00
	JUMLAH (Rp)			2.000.000,00

Disetujui,
 Kepala Desa

 SANJAYA, S.Sos

Candiroto, 13 September 2024
 Tim Penyusun RKP Desa,



 WAHYU WIDIYANTORO, S.Kom

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tanggapan dan Operasional Pemerintahan Desa
 Kegiatan : 1.1.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Turbuayanya insentif RT/RW

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			36.000.000,00
1.01.07	01 Insentif Ketua RT / RW			36.000.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			36.000.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			36.000.000,00
	01. Insentif RT/RW	PBB	100.000,00	36.000.000,00
		360 eb		
	JUMLAH (Rp)			36.000.000,00


 Disetujui,
 Kepala Desa
 SANJOSO BADI PRASETYO, S.Sos

Candiroto, 13 September 2024
 Tim Penyusun RKP Desa,

 WAHYU WIDYANTORO, S.Kom


RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang 1.1. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tujuan dan Operasional Pemerintahan Desa
Kegiatan 1.1.08. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
Output/Keluaran DDS

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			25.000.000,00
1.01.08	01 Biaya Koordinasi Pemerintahan Desa			5.000.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			4.000.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.000.000,00
	01 Konsumsi	DDS	1 La	4.000.000,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			1.000.000,00
5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.000.000,00
	01 Koordimas	DDS	1 La	1.000.000,00
1.01.08	02 Dukungan Penyelenggaraan, pemecahan dan pemunggalan Kepa			7.500.000,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			7.500.000,00
5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			7.500.000,00
	01 Bantuan kepada masyarakat	DDS	1 La	7.500.000,00
1.01.08	03 Dukungan Kegiatan Seremonial di Desa			12.500.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			2.500.000,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00
	01 ATK	DDS	1 La	500.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00
	01 Cetak	DDS	1 La	500.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00
	01 Makan minum	DDS	1 La	1.500.000,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			10.000.000,00
5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			10.000.000,00
	01 Bantuan untuk kesenian dan lain2	DDS	1 La	10.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			25.000.000,00

Desa Candiroto
Kepala Desa



WIDYANTORO, S.Kom

Candiroto, 11 September 2024
Tim Penyusun RKP Desa,

WIDYANTORO, S.Kom

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
Kegiatan : 1.1.91. Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : ADD, PAD

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BEKANTIA			14.500.000,00
1.01.91	01. Tunjangan BPJS Kades dan perangkat Desa (PAD)			6.500.000,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			6.500.000,00
5.1.3.04	Jaminan Ketengakerjaan Perangkat Desa			6.500.000,00
	01. BPJS Perangkat Desa	PAD		6.500.000,00
		1 La	6.500.000,00	6.500.000,00
1.01.91	02. Tunjangan BPJS Kades dan Perangkat Desa (ADD)			8.000.000,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			8.000.000,00
5.1.3.03	Jaminan Ketengakerjaan Kepala Desa			1.500.000,00
	01. BPJS Kades	ADD		1.500.000,00
		1 La	1.500.000,00	1.500.000,00
5.1.3.04	Jaminan Ketengakerjaan Perangkat Desa			6.500.000,00
	01. BPJS Perangkat Desa	ADD		6.500.000,00
		1 La	6.500.000,00	6.500.000,00
	JUMLAH (Rp)			14.500.000,00

 Disetujui Kepala Desa SANDI PRASETYO, S.Sos		Candiroto, 13 September 2024 Tim Penyusun RKP Desa,  WAHYU WIDIYANTORO, S.Kom
--	--	---

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 Kegiatan : 1.2.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : DEL.

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			3.000.000,00
1.02.02	01. Pemeliharaan Gedung			3.000.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			3.000.000,00
5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan			3.000.000,00
	01. Pemeliharaan gedung	DEL		
		1 Ls	3.000.000,00	3.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			3.000.000,00

Ditetapkan
 Kepala Desa
 SANGUSO JUDI SAKETYO, S.S.

Candiroto, 13 September 2024
 Tim Penyusun RKP Desa,
 WAHYU WIJAYANTORO, S.Kom

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang : 1 (BIDANG) PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kependudukan
 Kegiatan : 1.3.02. Penyusunan, Pendaftaran, dan Pemertakbiran Profil Desa (Dipdib)
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : DDS

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			14.000.000,00
1.03.02	01. Penyusunan Profil Desa, SIGS Desa, IDM			14.000.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perlongkapan			3.000.000,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00
	01. ATK	DDS	1 Ls	500.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.500.000,00
	01. Penggandaan Profile	DDS	1 Ls	1.500.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00
	01. Konsumsi Rapat	DDS	1 Ls	1.000.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			10.000.000,00
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			8.000.000,00
	02. Honor Tim SIGS	DDS	1 Ls	8.000.000,00
5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00
	01. Narasumber	DDS	1 Ls	1.000.000,00
5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Dibangan Teknis			1.000.000,00
	01. Uang saku	DDS	1 Ls	1.000.000,00
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran			1.000.000,00
5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			1.000.000,00
	01. Pembelian Paket data Internet	DDS	1 Ls	1.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			14.000.000,00




Candiroto, 13 September 2024
 Tim Penyusun RKP Desa,
 WAHYU WIDYANTORO, S.Kom

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Dibidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Keresipon
 Kegiatan : 1.3.05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output Kegiatan : DOS

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			6.050.000,00
1.03.05	01 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan			6.050.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perengkapan			650.000,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00
	01. ATK	DDG	1 Ls	200.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00
	01. Cetak dan Penggandaan	DDG	1 Ls	100.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			350.000,00
	01. Konsumsi	DDG	1 Ls	350.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			5.400.000,00
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			5.400.000,00
	01. Honor Operator EHDW	DDG	12 OB	1.800.000,00
	02. Honor Tim Pendata Kemiskinan	DDG	24 OB	3.600.000,00
	JUMLAH (Rp)			6.050.000,00


 Kepala Desa
 CANDIROTO
 WAHYU WADYANTORO, S.Kom

Candiroto, 13 September 2024
 Tim Penyusun RKP Desa,

 WAHYU WADYANTORO, S.Kom

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Sub-Bidang 1.4. Penyelenggaraan Tata Paja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Kegiatan 1.4.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
Output/Keluaran ADR, PBI



KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			3.895.100,00
1.04.03	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa			3.895.100,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			1.395.100,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			395.100,00
	01. ATK	PBH	1 Lu	395.100,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00
	01. Cetak dan penggandaan	PBH	1 Lu	500.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			500.000,00
	01. Konsumsi	PBH	1 Lu	500.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.500.000,00
5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00
	01. Honor narasumber	PBH	1 Lu	600.000,00
5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.900.000,00
	01. Honor Tim	PBH	1 Lu	1.900.000,00
	JUMLAH (Rp)			3.895.100,00

Dibuat di
Candiroto, 13 September 2024
Kepala Desa
SANTONO M. H. HANSETYO, S.S.

Candiroto, 13 September 2024
Tim Penyusun RKP Desa,
WAHYU WIDIYANTORO, S.Kom

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang: 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub-Bidang: 1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 Kegiatan: 1.4.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPI dll)
 Waktu Pelaksanaan: 12 Bulan
 Output/Keluaran: ADD, DDS

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
3	BELANJA			5.000.000,00
1.04.04	02 Penyusunan Dokumen APBDes			5.000.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			2.000.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Posa			250.000,00
	01. ATK	PAD	1 La	250.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			750.000,00
	01. Cetak	PAD	1 La	750.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan-Minum)			1.000.000,00
	01. Konsumsi	PAD	1 La	1.000.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.000.000,00
	01. Honor Tim	PAD	1 La	3.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			5.000.000,00
		Candiroto, 13 September 2024 Tim Penyusun RKP Desa,  WAHYUWIDIYANTORO, S.Kom		

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 Kegiatan : 1.4.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keberhasilan : DDS

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			55.000.000,00
1.04.08	01 Pengembangan Sistem Informasi Desa			55.000.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perbekalan			800.000,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			250.000,00
	01. ATK	DDS	1 Ls	250.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00
	01. Cetak dan penggandaan	DDS	1 Ls	300.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			250.000,00
	01. Konsumsi	DDS	1 Ls	250.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			12.000.000,00
	01. Honor Tim SID Desa, PPIID	DDS	1 Ls	12.000.000,00
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran			8.200.000,00
5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			8.200.000,00
	01. Sewa Internet, Hosting, Domain	DDS	1 Ls	8.200.000,00
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			34.000.000,00
5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			10.000.000,00
	01. Kamera dan peralatan Live Streaming	DDS	1 Ls	10.000.000,00
5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			24.000.000,00
	01. Pembelian Laptop, Printer dll	DDS	1 Ls	24.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			55.000.000,00

Desa
 Kepala Desa
 SANTOSO BUDI KUSHAYO, S.Sos


Candiroto, 13 September 2024
 Tim Penyusun RKP Desa.


WAHYU WIDJANTORO, S.Kom

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
TAHUN ANGGARAN 2023

Dibidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 Kegiatan : 1.4.10 Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkada, Penyaringan dan Penyerangan Perangkat Desa, dan Pemilih
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : ADD, PAD, PPH


KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAH	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			20.075.000,00
1.04.10	01 Pemasokan perangkat Desa (ADD)			1.675.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			1.675.000,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Bendahar			1.250.000,00
	01 ATK	ADD	1 Ls	1.250.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			425.000,00
	01 Cetak dan Penggandaan	ADD	1 Ls	425.000,00
1.04.10	02 Pemasokan Perangkat Desa (PAD)			1.300.000,00
5.2.4	Belanja Jasa Sewa			1.300.000,00
5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			1.300.000,00
	01 Sewa Perlengkapan Ujian	PAD	1 Ls	1.300.000,00
1.04.10	03 Pemasokan perangkat Desa (PPH)			17.100.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			10.800.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.000.000,00
	01. Konsumsi	PHH	1 Ls	6.000.000,00
5.2.1.09	Belanja Pakain Dinas/Seragam/Atribut			4.800.000,00
	01. Seragam panitia	PHH	1 Ls	4.800.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			6.300.000,00
5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			6.300.000,00
	01. Honor Panitia Pelaksanaan ujian	PHH	1 Ls	6.300.000,00
JUMLAH (Rp)				20.075.000,00


 Kepala Desa
 CANDIROTO
 W. PRASITYO, S.Sw

Candiroto, 13 September 2024
 Tim Penyusun RKP Desa,

 WAHYU WIDIYANTORO, S.Kom

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang 1.5 Sub Bidang Pertanahan
Kegiatan 1.5.06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
Output/Keluaran PAD


KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			3.000.000,00
1.05.06	01 Administrasi PBB Tanah Kas Desa			3.000.000,00
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran			3.000.000,00
5.2.5.91	Belanja Jasa Sertifikat Tanah/PBB			3.000.000,00
	01. Administrasi PD Tanah Kas Desa	PAD		
		1 Ls	3.000.000,00	3.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			3.000.000,00
		<p>Candiroto, 13 September 2024 Tim Penyusun RKP Desa, WAHYU WIDHYANTORO, S.Kom</p>		

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.1. Sub Bidang Pendidikan
 Kegiatan : 2.1.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakan dll)
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : DDS

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			5.000.000,00
2.01.01	01 Penyelenggaraan TK Milik Desa			5.000.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			5.000.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			5.000.000,00
	01. Insentif Guru PAUD/TK	1 tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
	Jumlah (Rp)			5.000.000,00


 Kepala Desa
SANTOSO BULUPRANANTYO, S.Sos

Candiroto, 3 September 2024
 Tim Penyusun RAB Desa,

WAHYU WIDIYANTORO, S.Kom

RENCANA ANGGARAN BELAJA (RAB)
PEMERINTAH DESA CANDIBOTO KECAMATAN CANDIBOTO
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.1 Sub Bidang Pendidikan
 Kegiatan : 2.1.03 Penyusunan dan Pelaksanaan Pelatihan Bagi Masyarakat
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output Keluaran : Terselenggaranya Pelatihan dan Pendidikan Bagi masyarakat

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			20.205.000,00
2.01.03	01. Bantu TPK			20.205.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perengkapan			1.945.000,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			195.000,00
	01. ATK	DD5	1 La	195.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			400.000,00
	01. Cetak dan Penggandaan	DD5	1 La	400.000,00
5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			1.350.000,00
	01. Seragam Peserta	DD5	1 La	1.350.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			3.660.000,00
5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli-Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00
	01. Honor Narasumber	DD5	1 La	800.000,00
5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Dibidang Teknis			4.860.000,00
	01. Uang saku dan transeppe pelatihan	DD5	1 La	4.860.000,00
5.2.4	Belanja Jasa Sewa			12.600.000,00
5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gadung/Ruang			12.600.000,00
	01. Full Bot	DD5	1 La	12.600.000,00
JUMLAH (Rp)				20.205.000,00

Candiboto, 13 September 2024
 Tim Penyusun RKP Desa,


WAHYU WIDIYANTORO, S.Kom

RENCANA ANGGARAN BELAJA (RAB)
PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang 2.1. Sub Bidang Pendidikan
 Kegiatan 2.1.08. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Misk Desa (Pangaduan Dikin, Honor, Tunas Desa)
 Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
 Output/Keluaran DDB

KSNM	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				7.200.000,00
5.	BELANJA			7.200.000,00
2.01.08	01. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Desa			1.200.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perbekalan			200.000,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Denda Pos			200.000,00
	01 ATK	DDB	1 Lu	200.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00
	01. Cetak dan Penggandaan	DDB	1 Lu	500.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			500.000,00
	01. Konsumsi	DDB	1 Lu	500.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00
5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pegawai			6.000.000,00
	01 Honor Pegawai Tetap	DDB	1 Lu	6.000.000,00
JUMLAH (Rp)				7.200.000,00




Candiroto, 13 September 2024
 Tim Penyusun RKP Desa,

 WAHYU WIDHYANTORO, S.Kom

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 PEMERINTAH DESA CANDIBROTO KECAMATAN CANDIBROTO
 TAHUN ANGGARAN 2023

Bidang 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang 2.2 Sub Bidang Kesehatan
 Kegiatan 2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bantu, Lainsis, Insentif)
 Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
 Output/Keluaran DDS

KODE	URATAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			90.000.000,00
2.02.02	01 Penyelenggaraan Posyandu			20.000.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perengkapan			21.400.000,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Stensil Pns			2.400.000,00
	01. ATK	1 La	2.400.000,00	2.400.000,00
		DDS		
5.2.1.03	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000,00
	01. Cetak dan Penggandaan	1 La	1.000.000,00	1.000.000,00
		DDS		
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			12.000.000,00
	01. Konsumsi Rapat Rapat	1 La	10.500.000,00	10.500.000,00
		DDS		
	02. Konsumsi Kegiatan	1 La	1.500.000,00	1.500.000,00
		DDS		
5.2.1.99	Belanja Barang Perengkapan Lainnya			6.000.000,00
	01. Posbindu	1 La	6.000.000,00	6.000.000,00
		DDS		
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			17.600.000,00
5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Timbangan Teknis			2.000.000,00
	01. Uang Saku	1 La	2.000.000,00	2.000.000,00
		DDS		
5.2.2.95	Belanja Jasa Honorarium Petugas Kader Kesehatan			15.600.000,00
	01. Honor Kader Kesehatan	1 La	15.600.000,00	15.600.000,00
		DDS		
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat			31.000.000,00
5.2.7.01	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diberikan kepada Masyarakat			31.000.000,00
	01. PMT Balita dan Lansia	1 La	31.000.000,00	31.000.000,00
		DDS		
2.02.02	02 Penanganan Stunting Desa			20.000.000,00

5.2.1.	Belanja Barang Perbekalan				3.400.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Bersih Pns				500.000,00
	01. ATK	DDS	1 Ls	500.000,00	500.000,00
5.2.1.03.	Belanja Perbekalan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan				1.000.000,00
	01. Alat Rumah Tangga	DDS	1 Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Li Ulang Tabung Pemadam Kebakaran				400.000,00
	01. Gas	DDS	1 Ls	400.000,00	400.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				500.000,00
	01. Cetak	DDS	1 Ls	500.000,00	500.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				1.000.000,00
	01. Makan Minum Rapat	DDS	1 Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				9.400.000,00
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya				9.400.000,00
	01. Honor Petugas Measik	DDS	1 Ls	4.700.000,00	4.700.000,00

RENCANA ANGGARAN BELAJA (RAB)					
PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO					
TAHUN ANGGARAN 2025					
	02. Honor Petugas Distribusi	DDS	1 Ls	4.700.000,00	4.700.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat				7.200.000,00
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diberikan kepada Masyarakat Lainnya				7.200.000,00
	01. PMT Kodipus untuk 10 orang	DDS	1 Ls	5.380.000,00	5.380.000,00
	02. PMT Makanan Lengkap untuk 10 orang	DDS	1 Ls	1.820.000,00	1.820.000,00
JUMLAH (Rp)					90.000.000,00
			<p>Candirot, 13 September 2024</p> <p>Tim Penyusun RKP Desa,</p> <p>WAIHYU WUJYANTORO, S.Kom</p>		

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
 TAHUN ANGGARAN 2025


Dibidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Pemertan Ruang
 Kegiatan : 2.3.07. Pemeliharaan Pemukiman /Situs Desa/arah/Pertanian Mlik Desa
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Terpohiharanya Potilasan Mlik Desa dan makam Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	DELANGA			104.516.000,00
2.03.07	01.Pemeliharaan Potilasan Serangan Krutan			79.216.000,00
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			79.516.000,00
5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			4.000.000,00
	01. BOP	DDS	4.000.000,00	4.000.000,00
5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			15.000.000,00
	01. HOK	DDS	15.000.000,00	15.000.000,00
5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			58.316.000,00
	01. Material	DDS	58.316.000,00	58.316.000,00
5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			2.200.000,00
	01. Administrasi dan Pekerjaan awal	DDS	2.200.000,00	2.200.000,00
2.03.07	02.Lampu Pemukiman Desa			25.000.000,00
5.3.8	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			25.000.000,00
5.3.8.02	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja			5.000.000,00
	01. HOK	DDS	5.000.000,00	5.000.000,00
5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			20.000.000,00
	01. Material	DDS	20.000.000,00	20.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			104.516.000,00

Disetujui,
 Kepala Desa

 SAHYUNI PRASETYO, S.Sos


Candiroto, 13 September 2024
 Tim Penyusun RKP Desa,


 WAHYU WIDHYANTORO, S.Kom

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang : 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perawatan Ruang
 Kegiatan : 2.3.10 Perbaikan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengresapan Jalan Desa **)
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Pengaspalan Jalan Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			200.000.000,00
2.03.10	01 Peraspalan Jalan Desa			200.000.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			200.000.000,00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honev Tim Pelaksana Kegiatan			5.000.000,00
	01. BOP	PIP	1 La	5.000.000,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			10.410.000,00
	01. Upah Tenaga Kerja	PIP	1 La	10.410.000,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			177.674.375,00
	01. Material	PIP	1 La	177.674.375,00
5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			3.515.625,00
	01. Sewa Peralatan	PIP	1 La	3.515.625,00
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			3.400.000,00
	01. Administrasi Kegiatan	PIP	1 La	3.400.000,00
	JUMLAH (Rp)			200.000.000,00

		Candiroto, 13 September 2024 Tim Penyusun RKP Desa,  WAHYU WIDIYANTORO, S.Kom
---	--	---


RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang : 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang : 2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perawatan Ruang
Kegiatan : 2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Perawatan Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Tersingkirnya Drainase Jalan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			60.245.515,00
2.03.14	01 Pembangunan Drainase Jalan Pasar			60.245.515,00
5.3.5	Belanja Modal Jalan/Perawatan Jalan			60.245.515,00
5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			2.300.000,00
	01. BOP	DDS	1 Lu	2.300.000,00
5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			15.000.000,00
	01. Upah Pekerja	DDS	1 Lu	15.000.000,00
5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			40.745.515,00
	01. Material	DDS	1 Lu	40.745.515,00
5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			2.200.000,00
	01. Biaya Administrasi / Persiapan	DDS	1 Lu	2.200.000,00
	JUMLAH (Rp)			60.245.515,00





 Disetujui
 Kepala Desa
 SAMYOSO DILI PRASETYO, S.Sos

Candiroto, 13 September 2024
 Tim Penyusun RKP Desa,

 WAIHYU WIDYANTORO, S.Kom

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
TAHUN ANGGARAN 2025

Dibidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kegiatan : 2.3.00. Peningkatan Rehabilitasi/Peningkatan Sempadan/Talud Tepi
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : OOS, PIP

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			404.719.239,00
2.03.90	01 Peningkatan Talud B/T (Jalan Uluha Tani)			204.719.239,00
5.3.3.	Belanja Modal Jalan/Pemurnaan Jalan			204.719.239,00
5.3.3.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			5.600.000,00
	01 BOP	OOS	5.600.000,00	5.600.000,00
5.3.3.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			42.145.000,00
	01 BOK	OOS	42.145.000,00	42.145.000,00
5.3.3.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			156.974.239,00
	01 Material	OOS	156.974.239,00	156.974.239,00
2.03.90	02 Peningkatan Talud Jalan Dataran			200.000.000,00
5.3.3.	Belanja Modal Jalan/Pemurnaan Jalan			200.000.000,00
5.3.3.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			5.766.761,00
	01 DOP	PIP	5.766.761,00	5.766.761,00
5.3.3.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			41.090.000,00
	01. Upah Tenaga Kerja	PIP	41.090.000,00	41.090.000,00
5.3.3.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			153.143.239,00
	01. Belanja Material	PIP	153.143.239,00	153.143.239,00
	JUMLAH (Rp)			404.719.239,00
		Candiroto, 13 September 2024 Tim Penyusun RKP Desa,  WAHYU WIDIYANTORO, S.Kom		

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
TAHUN ANGGARAN 2023

Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang 2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
Kegiatan 2.4.07. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Pemasangan, Bank Sampah, dll)
Waktu Pelaksanaan 1 Minggu
Output/Keluaran DDS

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			13.000.000,00
2.04.07	01. Pemeliharaan Sampah Desa			13.000.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.800.000,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			1.800.000,00
	01. Perawatan-perawatan	DDS	1 La	1.800.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.300.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			5.300.000,00
	02. Honor Petugas Sampah	DDS	1 La	5.300.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			5.900.000,00
5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			5.900.000,00
	01. Sewa Mobil Pengangkut Sampah	DDS	1 La	5.900.000,00
	JUMLAH (Rp)			13.000.000,00



Candiroto, 13 September 2024
Tim Penyusun RKP Desa,
WAHYU WIDHYANTORO, S.Kom

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
TAHUN ANGGARAN 2023

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang : 2.6. Sub-Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kategori : 2.6.03. Pembinaan dan Pengelolaan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : DDS



KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			13.000.000,00
2.06.03	01. Pengelolaan Jaringan Komunikasi SIDI Desa			13.000.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			5.000.000,00
5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, k			5.000.000,00
	01. Pemeliharaan Jari CCTV, Internet Desa, Komputer	DDS	1 Ls	5.000.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pongdaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			8.000.000,00
5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			8.000.000,00
	01. Peralatan CCTV, Komputer dan Internet Desa	DDS	1 Ls	8.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			13.000.000,00

Desa Candiroto
SANGUNO HADI PRASETYO, S.Sos

Candiroto, 11 September 2024
Tim Penyusun RKP Desa,
WAHYU WIDYANTORO, S.Kom



RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Bidang : 3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertibn Umum dan Perlindungan Masyarakat
 Kegiatan : 3.1.02. Pengaturan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamsian-Ketertibn oleh Pendes
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : DDS

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			35.000.000,00
3.01.02	01. Peningkatan Kapasitas Lintas			35.000.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perbekalapan			28.500.000,00
5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/ta Ulang Tabung Pemaduan Kebuka			1.500.000,00
	01. Aqar	DDS	1 La	1.500.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.000.000,00
	01. Makan Minum	DDS	1 La	2.000.000,00
5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			25.000.000,00
	01. Seragam Lintmas	DDS	1 La	25.000.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00
5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00
	01. Honor narasumber	DDS	1 La	1.500.000,00
5.3.2	Belanja Modal Peragdaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			5.000.000,00
5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			3.500.000,00
	01. HT	DDS	4 La	750.000,00
	02. Lampu	DDS	5 La	500.000,00
5.3.2.07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu Patah Tanah			1.500.000,00
	01. Cone / Kerucut Lahu Lintas	DDS	1 La	1.500.000,00
	JUMLAH (Rp)			35.000.000,00
		Candiroto, 13 September 2024 Tim Penyusun RKP Desa,  WAHYU WIDYANTORO, S.Kom		

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Dibang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Dibang 3.1. Sub Bidang Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat
 Kegiatan 3.1.07. Pelatihan/Penyuluhan/Service/Inisiasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat
 Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
 Output Kabupaten DDS

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			37.900.000,00
3.01.07	01. Dana Bertas / BIM			37.900.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			20.900.000,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Bendu Pos			750.000,00
	01. ATK	DDS	1 La	750.000,00
5.2.1.03	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			750.000,00
	01. Cetak	DDS	1 La	750.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.000.000,00
	01. Konsumsi	DDS	1 La	10.000.000,00
5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			5.500.000,00
	01. Seragam	DDS	1 La	5.500.000,00
5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			3.900.000,00
	01. Cak Urin dan lain2	DDS	1 La	3.900.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			15.500.000,00
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			6.000.000,00
	01. Honor	DDS	1 La	6.000.000,00
5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			5.000.000,00
	01. Honor Narasumber	DDS	1 La	5.000.000,00
5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Dibimbing Teknis			4.500.000,00
	01. Uang Saku	DDS	1 La	4.500.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.500.000,00
5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.500.000,00
	01. Perjalanan Dinas	DDS	1 La	1.500.000,00
JUMLAH (Rp)				37.900.000,00
		Candiroto, 1 September 2024 Tim Penyusun RKP Desa,  WAHYU WIDIYANTORO, S.Kom		

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Dibidang : 5. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Bidang : 5.2. Sub Bidang Kebersihan dan Keagamaan
 Kegiatan : 5.2.90. PPHI dan PPHN
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output Tahunan : Terselenggaranya PPHI dan PPHN

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BIAYA			4.200.000,00
5.02.90	01 PPHI dan PPHN			4.200.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			1.700.000,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00
	01 ATK	PHI	200.000,00	200.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00
	01 Cetak	PHI	500.000,00	500.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan-Minum)			1.000.000,00
	01 Konsumsi	PHI	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.7	Belanja Darang dan Jasa yang Diterbitkan kepada Masyarakat			2.500.000,00
5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diterbitkan kepada Masyarakat			2.500.000,00
	02 Hadiah Lomba HUT RI	PHI	1.500.000,00	1.500.000,00
	03 PPHI	PHI	1.000.000,00	1.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			4.200.000,00


 Disetujui
 Kepala Desa
 SANTOSO BUDI PRASETIYO, S.Sos

Candiroto, 13 September 2024
 Tim Penyusun RKP Desa
 WAHYU WIDYANTORO, S.Kom

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Bidang : 3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 Kegiatan : 3.2.93. Penguatan Perlingkapan Kesemian
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Perlingkapan kesemian

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			12.500.000,00
3.02.93	01 Penguatan Perlingkapan kesemian			12.500.000,00
5.3.9	Belanja Modal Lainnya			12.500.000,00
5.3.9.03	Belanja Modal Khusus Kesemian/Kebudayaan/Keagamaan			12.500.000,00
	01. Perlingkapan Kesemian	DDS	12.500.000,00	12.500.000,00
		1 Ls		
	JUMLAH (Rp)			12.500.000,00




Candiroto, 3 September 2024
 Tim Penanun RKP Desa,
 WAHYU WIDIYANTORO, S.Kom

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 PEMERINTAH DESA CANDIBROTO KECAMATAN CANDIBROTO
 TAHUN ANGGARAN 2023

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Bidang : 3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 Kegiatan : 3.3.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Klub Olahraga dan Seni yang maju

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
3	BELANJA			7.500.000,00
3.03.06	01. Pembinaan Klub Olahraga dan Klub Kepemudaan Desa			7.500.000,00
3.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diarahkan kepada Masyarakat			7.500.000,00
3.2.7.99	Belanja Barang untuk Diarahkan kepada Masyarakat Lainnya 01. Bantuan Pembinaan ke Klub Olahraga dan Klub pemuda DOS			7.500.000,00
		1 Lu	7.500.000,00	7.500.000,00
	JUMLAH (Rp)			7.500.000,00


 Disetujui,
 Kepala Kecamatan
 KANGIHO BUDI KAWIYU, S.Su

Candibroto, 13 September 2024
 Tim Penyusun RKP Desa,

 WAHYU WIDYANTORO, S.Kom

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
TAHUN ANGGARAN 2025

Dibidang : 3. BIDANG PEMBIHAAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang : 3.4. Sub Bidang Kolaborasi Masyarakat
Kegiatan : 3.4.03. Pembinaan PKK
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan PKK

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			10.000.000,00
3.04.03	01. Operasional PKK Desa			10.000.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perlongkapan			2.500.000,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Bendu Pos			850.000,00
	01. ATK	PBH	1 Ls	850.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengesahan			250.000,00
	01. Cetak	PBH	1 Ls	250.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.400.000,00
	01. Makan Minum	PBH	1 Ls	1.400.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.500.000,00
	01. Honor Tim	PBH	1 Ls	1.500.000,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.000.000,00
5.2.7.01	Belanja Bahan Perlongkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			6.000.000,00
	01. Kegiatan Pokja	PBH	1 Ls	6.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			10.000.000,00


Desa
Kantor
CANDIROTO
SANTOSO MUJI KASERYO, S.Sos

Candiroto, 1 September 2024
Tim Penyusun RKP Desa,
WAHYU WIDIYANTORO, S.Kom

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA CANDIBOTO KECAMATAN CANDIBOTO
TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang : 3.4. Sub Bidang Kelengkapan Masyarakat
Kegiatan : 3.4.91. Pembinaan KPMD
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Terselenggaranya KPMD

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
3	BELANJA			5.000.000,00
3.04.91	01. Operasional KPMD			5.000.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perengkapan			800.000,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			470.000,00
	01. ATK	PIB	1 Lu	470.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengkodean			130.000,00
	01. Cetak	PIB	1 Lu	130.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			200.000,00
	01. Konsumsi	PIB	1 Lu	200.000,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			4.200.000,00
5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			4.200.000,00
	01. Perjalanan Dinas	PIB	1 Lu	4.200.000,00
	JUMLAH (Rp)			5.000.000,00



Candiboto, 13 September 2024
Tim Penyusun RAB Desa,

WAHYU WIDIYANTORO, S. Kom




RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
TAHUN ANGGARAN 2025

Dibidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Bidang : 4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
Kegiatan : 4.3.02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Perangkat Desa yang berkualitas

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			45.105.000,00
4.03.02	02 Pelatihan Bersama Perangkat Desa			30.930.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.970.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			270.000,00
	01. ATK	DDS	1 La 270.000,00	270.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			600.000,00
	01. Cetak	DDS	1 La 600.000,00	600.000,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			2.100.000,00
	01. Seragam	DDS	1 La 2.100.000,00	2.100.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	DDS		800.000,00
	01. Honor Narasum		1 La 800.000,00	800.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			7.560.000,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan 01. Uang Saku dan Transport	DDS	1 La 7.560.000,00	7.560.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			19.600.000,00
5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			19.600.000,00
	01. Hall Bot	DDS	1 La 19.600.000,00	19.600.000,00
4.03.02	03 Penyusunan Bersama AP/0DES 2025			14.175.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.675.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	DDS		135.000,00

	01. ATK		1 Ls	133.000,00	133.000,00
5.2.1.05	Belanja Bahan Cetak dan Pengemasan				200.000,00
	01. Cetak		1 Ls	200.000,00	200.000,00
5.2.1.06	Belanja Pakuan Dinas/Seragam/Atribut	DDG			2.250.000,00
	01. Seragam		1 Ls	2.250.000,00	2.250.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium				800.000,00
5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Timaga Ahli/Profesi/Konsultan Narsumber	DDG			800.000,00
	01. Honor Narsumber		1 Ls	800.000,00	800.000,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas				2.700.000,00
5.2.3.03	Belanja Karcis Pelatihan 01. Uang saku dan transport		1 Ls	2.700.000,00	2.700.000,00
5.2.4	Belanja Jasa Sewa	DDG			8.000.000,00
5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Danganan/Gedung/Konng				8.000.000,00
	01. Full Hot	DDG	1 Ls	8.000.000,00	8.000.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
 TAHUN ANGGARAN 2025

		JUMLAH (Rp)		45.105.000,00
 SANTOSO DWI CAHAYYO, S.Kom			Candiru, 13 September 2024 Tim Penyusun RKP Desa  WAIIYU WIDIYANTORO, S.Kom	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
 TAHUN ANGGARAN 2023

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 Sub Bidang : 4.4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 Kegiatan : 4.4.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Perempuan



KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			19.051.000,00
5.04.01	01 Pemberdayaan Perempuan			19.051.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perkotaan			9.811.000,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Bersih Pns			495.000,00
	01 ATK	DDS	1 Ls	495.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			505.000,00
	01 Cetak	DDS	1 Ls	505.000,00
5.2.1.06	Belanja Darang Konsumsi (Makan/Minum)			4.521.000,00
	01 Konsumsi	DDS	1 Ls	4.521.000,00
5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			4.290.000,00
	01 Seragam	DDS	1 Ls	4.290.000,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			4.290.000,00
5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			4.290.000,00
	01 Uang saku	DDS	1 Ls	4.290.000,00
5.2.4	Belanja Jasa Sewa			4.950.000,00
5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			4.950.000,00
	01 Sewa Bus	DDS	1 Ls	4.950.000,00
JUMLAH (Rp)				19.051.000,00



Candiroto, 13 September 2024
 Tim Penyusun RKP Desa,
 WAHYU WIDYANTORO, S.Kom



REKENANCA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
TAHUN ANGGARAN 2023

Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub-Bidang 4.3 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Kegiatan 4.3.90. Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Expo Desa)
Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
Output/Keluaran Terselenggaranya Expo Desa dan Ekamitan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			70.000.000,00
4.05.90	01. Terselenggaranya Expo/UMKM, Desa dan Expo UMKM Ekamitan			70.000.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			20.500.000,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.000.000,00
	01. ATK	DD5	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.800.000,00
	01. Cetak	DD5	1.800.000,00	1.800.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.000.000,00
	01. Konsumsi	DD5	6.000.000,00	6.000.000,00
5.2.1.07	Belanja Bahan Material			4.500.000,00
	01. Bahan Material Expo	DD5	4.500.000,00	4.500.000,00
5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			7.200.000,00
	01. Seragam Panitia	DD5	7.200.000,00	7.200.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			9.000.000,00
5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			9.000.000,00
	01. Honor Panitia, Juri, MC kepatan	DD5	9.000.000,00	9.000.000,00
5.2.4	Belanja Jasa Sewa			32.500.000,00
5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			32.500.000,00
	01. Sewa Tratak, Sound, Video, Dokumentasi, Seni	DD5	32.500.000,00	32.500.000,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Dierahkan kepada Masyarakat			8.000.000,00
5.2.7.99	Belanja Barang untuk Dierahkan kepada Masyarakat Lainnya			8.000.000,00
	01. Hadiah Persembahan	DD5	8.000.000,00	8.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			70.000.000,00
		Candiroto, 13 September 2024 Tim Penyusun RKP Desa,  WAHYU WIDIYANTORO, S.Kom		

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Dibidang 4. BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT
 Sub Bidang 4.6. Sub Bidang Dukungan Perencanaan Modal
 Kegiatan 4.6.90. Pengantun/persyaratan modal BUMDes
 Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
 Output/Keluaran Terbangunnya Sumbu Air Bersih Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			140.000.000,00
4.06.90	01. Pembangunan Sumbu Air Bersih Desa			140.000.000,00
5.3.8	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			140.000.000,00
5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			140.000.000,00
	01. Belanja Material Pemb. Sumbu Air Bersih Desa	DES	1 Lu	140.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			140.000.000,00
		Candiroto, 13 September 2024 Tim Penyusun RKP Desa,  WAIHYU/WIDYANTHORO, S.Kom		

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Dibidang : 5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MEMERSAK DESA
 Sub Bidang : 5.3 Sub Bidang Kesiapan Masyarakat
 Kegiatan : 5.3.00 Pemangsaan Kesiapan Masyarakat
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output Kabupaten : Terselenggaranya Pemangsaan Kesiapan Masyarakat

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			25.200.000,00
5.03.00	01.BLT DD			25.200.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terbaga			25.200.000,00
5.4.1.01	Belanja Tidak Terbaga			25.200.000,00
	01. BLT DD untuk 7 KPM	005		
		1 Ls	25.200.000,00	25.200.000,00
	JUMLAH (Rp)			25.200.000,00

KECAMATAN CANDIROTO
 KABUPATEN SUKOHARJO
 Disetujui
 Kepala
 SANDIUSOEDI PRANANTYO, S.Kom

Candiroto, 13 September 2024
 Tim Penyusun RKP Desa,
 WAHYU WIRYANTORO, S.Kom

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa : Candiroto
 Kecamatan : Candiroto
 Kabupaten : Temanggung
 Provinsi : Jawa tengah

Lokasi : Dusun Gondang
 Bidang : Pembangunan
 Kegiatan : Sendang Gondang
 Volume : 1 Keg

Jenis Dokumen yang Diperiksa		Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi

- 1 Wakil Masyarakat : 1.....
 2 Pendamping Profesional : 2.....
 3 Dinas Instansi Terkait : 3.....
 4 : 4.....

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa : Candiroto Lokasi : Dusun Krajan
 Kecamatan : Candiroto Bidang : Pembangunan
 Kabupaten : Temanggung Kegiatan : Drainase Seringin
 Provinsi : Jawa tengah Volume : 50 M

Jenis Dokumen yang Diperiksa		Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi

1 Wakil Masyarakat : 1..... 2.....
 2 Pendamping Profesional : 2.....
 3 Dinas Instansi Terkait : 3..... 4.....
 4 : 4.....

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa : Candiroto
 Kecamatan : Candiroto
 Kabupaten : Temanggung
 Provinsi : Jawa tengah

Lokasi : Dusun Winong
 Bidang : Pembangunan
 Kegiatan : Talud Tebing Irigasi
 Volume : 150 m

Jenis Dokumen yang Diperiksa		Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi

- 1 Wakil Masyarakat : 1.....
- 2 Pendamping Profesional : 2.....
- 3 Dinas Instansi Terkait : 3.....
- 4 : 4.....

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa : Candirotro
 Kecamatan : Candirotro
 Kabupaten : Temanggung
 Provinsi : Jawa tengah

Lokasi : Dusun Winong
 Bidang : Pembangunan
 Kegiatan : Talud JUT
 Volume : 100 m

Jenis Dokumen yang Diperiksa		Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi

- 1 Wakil Masyarakat : 1.....
 2 Pendamping Profesional : 2.....
 3 Dinas Instansi Terkait : 3.....
 4 : 4.....

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa : Candirotto
 Kecamatan : Candirotto
 Kabupaten : Temanggung
 Provinsi : Jawa tengah

Lokasi : Dusun Dotakan
 Bidang : Pembangunan
 Kegiatan : Kios Desa
 Volume : 1 Ls

Jenis Dokumen yang Diperiksa		Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi

- 1 Wakil Masyarakat : 1..... 2.....
 2 Pendamping Profesional : 2.....
 3 Dinas Instansi Terkait : 3..... 4.....
 4 :

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa : Candiroto
 Kecamatan : Candiroto
 Kabupaten : Temanggung
 Provinsi : Jawa tengah

Lokasi : Dusun Dotakan
 Bidang : Pembangunan
 Kegiatan : Aspal jalan
 Volume : 200 M

Jenis Dokumen yang Diperiksa		Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi

1 Wakil Masyarakat : 1..... 2.....
 2 Pendamping Profesional : 2.....
 3 Dinas Instansi Terkait : 3..... 4.....
 4 :

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa : Candiroto Lokasi : Dusun Kauman
 Kecamatan : Candiroto Bidang : Pembangunan
 Kabupaten : Temanggung Kegiatan : Aspal jalan
 Provinsi : Jawa tengah Volume : 200 M

Jenis Dokumen yang Diperiksa		Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi

- 1 Wakil Masyarakat : 1.....
 2 Pendamping Profesional : 2.....
 3 Dinas Instansi Terkait : 3.....
 4 : 4.....


DAFTAR USULAN RKP DESA
UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

DESA : CANDIROTO
KECAMATAN : CANDIROTO
KABUPATEN : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
Jumlah Per Bidang 1							-
2	Pembangunan Desa	1. Pembangunan Trotoar Jalan Provinsi / Kab	Desa Candirototo	500 m	Pengguna Jalan	1 TA	500.000.000
		2. Perbaikan Terminal Desa Candirototo	Desa Candirototo	1 ls	Pengguna Jalan	1 TA	1.000.000.000
		3. Penerangan Jalan Raya Prov / Kab	Desa Candirototo	1 ls	Pengguna Jalan	1 TA	250.000.000
		4. Pembangunan Jembatan Sungai Lutit dan jalan antar Desa (Batusari - Candirototo)	Desa Candirototo - Batusari	1 ls	Pengguna Jalan	1 TA	2.000.000.000
		5. Pembangunan SMA / SMK	Desa Candirototo	1 ls	Masyarakat Kec. Candirototo dan sekitarnya	1 TA	5.000.000
Jumlah Per Bidang 2							3.755.000.000
3	Pembinaan Kemasyarakatan						
Jumlah Per Bidang 3							-
4	Pemberdayaan Masyarakat						
Jumlah Per Bidang 4							-
JUMLAH TOTAL							3.755.000.000

Mengetahui
Kepala Desa

SANTOSO BUDI PRASETYO, S.Sos

Candirototo, 20 September 2024
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

WAHYU WIDIYANTORO, S.Kom

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa Candirotro Kecamatan Candirotro Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah Pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2024

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Balai Desa Candirotro

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan pagu Indikatif Desa tahun 2025
2. Pembahasan rencana pembangunan untuk tahun 2025
3. Daftar usulan kegiatan yang akan didanai oleh APBD I, APBD II APBN dan dana lainnya di tahun 2026

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Desa

SANTOSO BUDI-PRASETYO, S.Sos

Candirotro, 27 Agustus 2024
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

WAHYU WIDIYANTORO, S.Kom

F. 1. 13

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa Candirotro, Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Rabu / 29 Agustus 2025
Jam : 08.00 WIB
Tempat : Balai Desa Candirotro

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Pembahasan dan Penyepakatan rancangan RKP Desa Tahun 2025 yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa
2. Rancangan Du-RKP Desa Tahun 2025
3. Daftar prioritas program/kegiatan serta sumber pendanaan




B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: SANTOSO BUDI P	dari Pemdes Candirotro
Notulen	: SETIO TAMTOMO	dari Pemdes Candirotro
Narasumber	: 1. TITO SEJATI, SE	dari Tim Kecamatan
	2. AGUS MUSLICHIN	dari BPD Desa Candirotro
	3. WAHYU WIDIYANTORO	dari Tim Penyusun RKP

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berkebetetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

1. Daftar program dan kegiatan pembangunan yang disepakati untuk direncanakan dalam RKP Desa.
2. Daftar program dan kegiatan pembangunan yang disepakati untuk direncanakan dalam RKP Desa.
3. Hasil pembahasan DU-RKP Desa
4. Risalah Musrenbangdes dipublikasikan melalui media komunikasi yang ada di desa agar diketahui oleh seluruh masyarakat desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Wakil Masyarakat		
No.	Nama	Tanda Tangan
1.	SUYAMTO	1. 
2.	Djunik	2. 
3.	SAHIB.R.	3. 

Candirotro, 29 Agustus 2024

Mengetahui
Kepala Desa

SANTOSO BUDI PRASETYO

Ketua BPD


AGUS MUSLICHIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN CANDIROTO
DESA CANDIROTO**

Jl. Raya Nomor 11 Candioto Kode Pos 56257
Email : candioto01@gmail.com

Nomor : 576/VIII/2025
Perihal : Undangan

Candioto, 26 Agustus 2025

Kepada
Yth.
di-
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Musrenbang Desa 2025, yang akan kami laksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Agustus 2025

Waktu : 08.00 s.d selesai

Tempat : Balai Desa Candioto

Maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk bisa hadir.

Demikian surat undangan ini, kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
Kepala Desa Candioto

Santoso Budi Prasetyo, S.Sos



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN CANDIROTO
DESA CANDIROTO**

Jl. Raya Nomor 11 Candioto Kode Pos 56257
Email : candioto01@gmail.com

**DAFTAR HADIR MUSRENBANG
DESA CANDIROTO TAHUN 2025**

HARI/TANGGAL :

TEMPAT : BALAI DESA CANDIROTO

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	SANTOSO DINDI P.	Kepala DESA	1
2	Wahyuni W.	Stk DES	2
3	Hanni P.	PERANGKAT DES	3
4	Rutyo T.	-	4
5	Trimawati	PKK	5
6	SORINAH	"	6
7	THI SARI ER	"	7
8	Djunita	RT	8
9	NUR MAR SUDI	RT	9
10	Mursid	RT	10
11	Supri	RW 04	11
12	Bidy Santoso	RT	12
13	Peko Agus W	Anggota BPD	13
14	SUNAITO	FWI	14
15	Djudi Perum	Kadus	15
16	Supriyatiningsih	Krajan PKK	16
17	Muarrah	"	17
18	Ingah Udi	"	18
19	Ti Subegyo	RT	19
20	Rahayuningsih	PKK	20
21	Erni Irawati	PKK	21
22	Vini Andriyani	PKK	22
23	Supri	BPD	23
24	Satyo	Bot	24
25	Suroso	Perangkat Desa	25
26	Eko Wahyu S.	Perangkat Desa	26
27	Agus M	BPD	27
28	Haryoto	RT	28
29	Sariyono	Perangkat Desa	29
30	Supriyono	RW 04	30
31	Pul Kom Fu	RT	31
32	Sri Wanda	PKK	32
33	Saki B. R.	RW	33
34	Nuryanti	PKK	34

35	Kusitan	kec. Candiroto	35	SM
36	Evi	PD	36	SM
37	ELY.		37	SLK
38	HARJITO.	TOITAE.	38	SM
39	Sutarno	Tatas	39	SM
40	Alhmad Zebudin	Tomas	40	SM
41	Bagus	Karang Taruna	41	SM
42	Beni	Karang Taruna	42	SM
43	Dona Febi	Karang Taruna	43	SM
44	Devinta Dwi	KARANG TARUNA	44	SM
45			45	
46			46	
47			47	
48			48	
49			49	
50			50	
51			51	
52			52	
53			53	
54			54	
55			55	
56			56	
57			57	
58			58	
59			59	
60			60	

MENGETAHUI,
 KEPALA DESA CANDIROTO



Santoso Budi Prasetyo, S.Sos

DOKUMENTASI MUSRENBANG DESA 2025



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 4 TAHUN 2024

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES) TAHUN 2023**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIROTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturanturunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan sertapelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Candirototo Tahun 2025;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Candirototo Tahun 2025.
 - d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati antara kepala desa dan BPD tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Candirototo Tahun 2025 sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Candirototo Tahun 2025;
 - e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
23. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/77 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap III;
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
31. Peraturan Desa Candiroto Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Candiroto Kecamatan Candiroto (Lembaran Desa Candiroto Tahun 2017 Nomor 74);

32. Peraturan Desa Candirototo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 82 Tahun 2019);
33. Peraturan Desa Candirototo Nomor Nomor 9 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Desa Candirototo Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU : Membahas Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Candirototo Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Candirototo Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.


Disepakati di : Candirototo
Pada Tanggal : 27 September 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA CANDIROTO

KETUA



AGUS MUSLICHIN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 4 /DS-CAN/2024
Nomor : 4 /BPD-CAN/2024

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA CANDIROTO**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES) DESA
CANDIROTO TAHUN 2025**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September Tahun Dua Ribu dua puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SANTOSO BUDI PRASETYO, S.Sos** : Kepala Desa Candirototo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Candirototo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **AGUS MUSLICHIN** : Ketua BPD Desa Candirototo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Candirototo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkpdes) Desa Candirototo Tahun 2025 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkpdes) Desa Candirototo Tahun 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkpdes) Desa Candirototo Tahun 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.








Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


PIHAK PERTAMA
SANTOSO BUDI PRASETYO, S.Sos


PIHAK KEDUA
AGUS MUSLICHIN

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja pemerintahan
Desa tahun 2025
DESA : Candirototo
KECAMATAN : Candirototo
TANGGAL : 27 September 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Agus Muslichin	Ketua	1. 
2	Agus Wahyudi	Wakil Ketua	2. 
3	Siti Wijayatni	Wakil Ketua	3. 
4	Yuni Astuti	Ka. Bid. Pemerintahan	4. 
5	Istiqomah	Ka. Bid. Kemasyarakatan	5. 
6	Risko Agnes W	Anggota	6. 
7	Suyadi	Anggota	7. 

Candirototo, 27 September 2024
KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA


AGUS MUSLICHIN


DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja pemerintahan Desa tahun 2025.
 DESA : Candirotro
 KECAMATAN : Candirotro
 TANGGAL : 27 September 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Santoso Budi Prasetyo, S.Sos	Kepala Desa	1. 
2	Wahyu Widiyantoro, S.Kom	Sekretaris Desa	2. 
3	Setyo Tamtamo	Kasi. Pemerintahan	3. 
4	Sariyono	Kasi. Kesejahteraan	4. 
5	Suroso	Kasi. Pelayanan	5. 
6	Hadi Prayogo	Kaur. Keuangan	6. 
7	Dwi Setyaningsih	Kaur. Umum	7. 
8	Priyanto	Kaur Perencanaan	8. 
9	Bambang Wijonarko	Kadus Krajan	9. 
10	Djudi Purwono	Kepala Dusun Kauman	10. 
11	Bono Robi Tama	Kepala Dusun Gondang	11. 
12	Eko Wahyu Sridadi	Kepala Dusun Winong	12. 

Candirotro, 27 September 2024



 KEPALA DESA CANDIRORO

 SANTOSO BUDI PRASETYO, S.Sos



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN CANDIROTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIROTO
KECAMATAN CANDIROTO

NOMOR : 412.2/ 24 /VIII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA CANDIROTO TAHUN 2025

KEPALA DESA CANDIROTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Candirototo tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Candirototo Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091.);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten temanggung tahun 2013-2019
10. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
11. Peraturan Bupati Temanggung nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
12. Peraturan Desa Candiroti Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Candiroti Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung (Lembaran Desa Candiroti Tahun 2007 Nomor 1);
13. Peraturan Desa Candiroti Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Candiroti Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Desa Candiroti Nomor 3 Tahun 2024 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Candiroti Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2028


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun RKP Desa Candiroti dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 - b. pencermatan ulang dokumen Review RPJM Desa Candiroti Tahun 2020-2028;
 - c. penyusunan rancangan RKP Desa Candiroti Tahun 2025; dan
 - d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa Candiroti Tahun 2026.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Candirot
Pada tanggal 15 Agustus 2024




TEMBUSAN : Yth.

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan).
2. Camat Candirot (sebagai laporan).
3. Ketua BPD Desa Candirot
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Candirototo
Nomor : 412.2/24/VIII/2024
Tanggal : 15 Agustus 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RKP DESA CANDIROTO
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DESA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Santoso Budi Prasetyo,S.sos	Kepala Desa	Pembina;
2.	Wahyu Widiyantoro, S.Kom	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Priyanto	Kaur Perencanaan	Sekretaris
4.	Aris Mardianto	KPMD	Anggota.
5.	Hadi Prayogo	Kaur Keuangan	Anggota.
6.	Bono Roby Tama	Kepala Dusun	Anggota.
7.	Setio Tamtomo	Kasi Pelayanan	Anggota.
8.	Farida Ariyani	Ketua TP PKK Desa Candirototo (Unsur perempuan)	Anggota

KEPALA DESA CANDIROTO

SANTOSO BUDI PRASETYO,S.Sos



**KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN CANDIROTO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIROTO
NOMOR : 412.2 / 31 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RKP DESA CANDIROTO
TAHUN 2025**

KEPALA DESA CANDIROTO,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2022 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa BAB III huruf C Nomer 1.b.7, dibentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan yang berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);

22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);
23. Peraturan Desa Candioto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Candioto Tahun 2019 Nomor 3)
26. Peraturan Desa Candioto Nomor 7 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Candioto Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Candioto Tahun 2020 Nomor 7)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

K E D U A : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. Memeriksa kesesuaian kegiatan RKP Desa dengan RPJM Desa.
2. Memeriksa kelayakan kegiatan RKP Desa
3. Memeriksa dokumen usulan kegiatan
4. Kunjungan lapangan (pemeriksaan lapangan)
5. Menandatangani rekomendasi di pemeriksaan dokumen proposal teknis dan rab

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Candioto
Pada tanggal 11 Agustus 2024

KEPALA DESA CANDIROTO

SANTOSO BUDI PRASETYO


TEMBUSAN : Yth.

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan).
2. Camat Candioto (sebagai laporan).
3. Ketua BPD Desa Candioto
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Candirot
Nomor : 412.2 / 31 Tahun 2024
Tanggal : 11 Agustus 2023

SUSUNAN TIM VERIFIKASI RKP DESA CANDIROTO
TAHUN 2025

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AGUS MUSLICHIN	BPD	Ketua
2.	AGUS WAHYUDI	BPD	Anggota
3.	SARIYONO	Perangkat Desa	Anggota
4.	CIPTANI WIDIVIA	LPMD	Anggota
5.	SAKIB ROMANDONI	Tokoh Masyarakat	Anggota
6.	EDI SANTOSO	SKPD	Anggota
7.	PURWO HANDOKO	Pendamping Lokal Desa	Anggota
8.	MISBACHUL MUNIR	Pendamping Desa	Anggota

KEPALA DESA CANDIROTO

SANTOSO BUDI PRASETYO